

**ALIENASI GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS PADA REZIM JOKO
WIDODO (2014-2022))**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh :

JESSICA SEPTARISA PURNAMA

I91218075

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JESSICA SEPTARISA PURNAMA

NIM. : I91218075

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : ALIENASI GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM
DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PEMBUBARAN
ORMAS DI MASA REZIM JOKO WIDODO (2014-2021))

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar skripsi hasil karya saya secara mandiri dan bukan plagiasi atas karya orang lain.
2. Skripsi ini tidak pernah dipublikasi/dikumpulkan dan diterbitkan di lembaga manapun.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi karya orang lain, saya bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang akan terjadi.

Surabaya, 11 Januari 2023

Menyatakan



Jessica Septarisa Purnama

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jessica Septarisa Purnama

NIM : I91218075

Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi yang berjudul: “ALIENASI GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS DI MASA REZIM JOKO WIDODO (2014-2021))”, saya berpendapat skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 11 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Andi Suwarko, M.Si

NIP: 197411102003121004

PENGESAHAN

Skripsi oleh Jessica Septarisa Purnama dengan judul: “ALIENASI GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA (STUDI ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS PADA REZIM JOKO WIDODO (2014-2022))” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji skripsi pada tanggal 11 Januari 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag. M.Si

NIP: 197411102003121004

Penguji II



Zaky Ikmil, M.S.
NIP: 1982112302011011007

Penguji III



Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

Penguji IV



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si

NIP: 197607182008012022

Surabaya, 11 Januari 2023

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jessica Saptarisa Purnama
NIM : I91218075
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : alinabyjessica@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ALIENASI GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM DI INDONESIA (STUDI
ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS PADA REZIM JOKO WIDODO (2014-2022))

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2023

Penulis

(Jessica Saptarisa Purnama)

ABSTRAK

JESSICA SEPTARISA PURNAMA: Alienasi Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia (Studi Analisis Pembubaran Ormas di Masa Rezim Joko Widodo (2014-2022))

Kata Kunci: *Alienasi, Fundamentalisme Islam, Rezim Joko Widodo*

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena sosial politik pembubaran dua kelompok fundamentalisme islam Indonesia di bawah rezim kepemimpinan Joko Widodo 2014-2022. Sehingga mendorong peneliti untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana alienasi gerakan fundamentalisme islam dilakukan oleh rezim Joko Widodo: Bagaimana politik pembubaran gerakan fundamentalis yang dilakukan rezim Jokowi baik secara legislasi maupun eksekusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka (*library research*). Peneliti berusaha mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, undang-undang, berita-berita *online* dan cetak, dan dokumen. Kemudian data kepustakaan dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian dicatat secara teliti serta diolah menjadi laporan penelitian. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori politik hukum dan hegemoni politik Antonio Gramsci.

Hasil penelitian ini menemukan simpulan bahwa proses politik pembubaran kelompok fundamentalis Islam di Indonesia dilakukan oleh rezim kepemimpinan Joko Widodo dengan dua cara berupa legislasi dan eksekusi: *Pertama*, proses legislasi dengan menerbitkan Perpu No 2017. Hasil legislasi DPR menyepakati Perpu menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Sebagai konsekuensinya UU berisi ketentuan terkait definisi paham, ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Selain menerbitkan Perpu No 2017, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2016. *Kedua*, proses eksekusi, dilakukan pemerintah terhadap kelompok fundamentalis Islam Front Pembela Islam (FPI). Cara ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) berisi tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan ormas fundamental FPI. Pendasaran Pemerintah membubarkan FPI karena: Ideologi FPI bertentangan dengan Pancasila, isi AD/ART FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU 16/2017, FPI belum memenuhi syarat perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, Pengurus dan anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme, FPI kerap melakukan razia yang melanggar hukum, kegiatan FPI bertentangan dengan Pasal 5 dan 59 ayat (3) dan pasal 82 UU 16/2017 Tentang Ormas. Pemerintah juga membubarkan kelompok fundamentalis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terhadap ormas HTI, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional. HTI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menilai bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

ABSTRACT

JESSICA SEPTARISA PURNAMA: The Alienation of Islamic Fundamentalism Movement in Indonesia (Analytic Study of the Dissolution of Ormas in the Joko Widodo Regime (2014-2022))

Keywords: *Alienation, Islamic Fundamentalism, The Joko Widodo Regime*

This research is motivated by the socio-political phenomenon of the dissolution of two groups of Indonesian Islamic fundamentalism under Joko Widodo's leadership regime 2014-2022. So that encourages researchers to describe and explain how the alienation of the Islamic fundamentalist movement was carried out by the Joko Widodo regime: How was the politics and hegemony of dissolving the fundamentalist movement carried out by the Jokowi regime both in legislation and execution.


This research uses a qualitative research method with a library research approach. Researchers try to collect data and information through the help of library sources such as journals, books, laws, online and print news, and documents. Then the library data was read and studied in depth, then carefully recorded and processed into a research report. The theory used in this study was political theory of law and Antonio Gramsci's political hegemony.

The results of this study found the conclusion that the political process of dissolving Islamic fundamentalist groups in Indonesia was carried out by Joko Widodo's leadership regime in two ways in the form of legislation and execution: First, the legislative process by issuing Perpu No 2017. The legislative results of the DPR agreed that Perpu became Law No. 16 of the Year 2017 About Ormas. As a consequence, the law contains provisions related to the definition of understanding, ideology, and teachings that are contrary to Pancasila. In addition to issuing Perpu No 2017, the Government issued a Decree on the Revocation of Number AHU-30.AH.01.08 of 2017 concerning the Revocation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0028.60.10.2016. Second, the execution process was carried out by the government against the Islamic fundamentalist group the Islamic Defenders Front (FPI). This method is carried out by issuing a Joint Decree (SKB) containing the prohibition of activities, the use of symbols and attributes, and the termination of the activities of FPI's fundamental mass organizations. The government disbanded FPI because: FPI's ideology is contrary to Pancasila, the contents of FPI's bylaws/articles conflict with Article 2 of Law 16/2017, FPI has not met the requirements for extending a Certificate of Registration, FPI's management and members are involved in criminal acts of terrorism, FPI often conducts raids that violate By law, FPI's activities are contrary to Articles 5 and 59 paragraph (3) and Article 82 of Law 16/2017 concerning Ormas. The government also disbanded the fundamentalist group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Against HTI mass organizations, the Ministry of Law and Human Rights stated that HTI did not play a positive role in the national development process. HTI is carrying out activities that are strongly indicated to have contradicted the objectives, principles, and characteristics based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and violated Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. Furthermore, the Ministry of Law and Human Rights considers that the activities carried out by HTI have caused clashes in the community, which could threaten security and order in society, as well as endanger the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
PENGESAHAN	2
MOTTO	3
PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH	4
ABSTRAK	6
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konsep	6
1. Pengertian alienasi politik	6
2. Definisi Fundamentalisme Islam	10
3. Karakteristik dan ciri fundamentalisme.....	11
F. Penelitian Terdahulu	16
A. Teori dominasi Negara Antonio Gramsci	23
B. Teori Politik Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Penelitian	33
C. Teknik Pengumpulan data	35
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV ANALISIS TEORI HEGEMONI POLITIK DAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM INDONESIA	39
A. Deskripsi Kelompok Fundamentalisme Islam di Indonesia	39
B. Politik Pembubaran Ormas Islam via Legislasi di Era Joko Widodo	50
C. Proses Politik Eksekusi Pembubaran Ormas Fundamentalisme Islam Indonesia	

D. Diskusi Teoritis	73
1. Analisis Politik Hukum Pembubaran Ormas di Era Presiden Joko Widodo (2014-2021)	73
2. Analisis Teori Hegemoni Gramsci Terhadap Aliansi Gerakan Fundamentalisme Islam Indonesia	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2022) Pemerintah telah secara resmi membubarkan dua organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut "ormas" yaitu ormas Hizbut Tahrir Indonesia.² selanjutnya disebut HTI yang dibubarkan pada tahun 2016 dan ormas Front Pembela Islam atau FPI yang dibubarkan pada tahun 2020.³ Kedua ormas tersebut, disebut terbukti sebagai ormas yang berpaham fundamentalisme islam, dengan ciri dakwah islam dan gerakan politik mengubah sistem demokrasi ke sistem khalifah islam atau mengubah indonesia menjadi negara yang berdasarkan syariat islam.

Pembubaran terhadap dua ormas tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui mekanisme politik hukum yang memiliki perberbedaan antara satu dengan yang lain. Baik HTI dan FPI. HTI dibubarkan dengan cara mencabut status badan hukum ormas HTI dan FPI dibubarkan melalui penerbitan surat keputusan bersama (SKB) Menteri. Diantara menteri yang menandatangani surat keputusan tersebut ialah menteri dalam Negeri, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung, kepolisian dan kepala badan penanggulangan terorisme. SK tersebut berisi larangan FPI menggunakan simbol dan berkegiatan.⁴

HTI dan FPI dibubarkan oleh pemerintah eksekutif karena terbukti memiliki ideologi yang menentang/bertentangan dengan ideologi Negara. Menurut penjelasan pemerintah HTI merupakan ormas yang mencita – citakan tegaknya Negara Khilafah dan Negara Indonesia berdasarkan syariat islam yang kaffah. Sedangkan FPI dibubarkan karena beberapa asas

²<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>

⁴ Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 220 – 4780 Nomor MH 14.HH.O5.05. Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020

organisasi FPI dianggap tidak senyawa dengan semangat ideologi pancasila yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa dan karena terbukti sejumlah anggota FPI terlibat ke dalam organisasi gerakan terorisme.⁵ Dalam laporan Datasemen Khusus Pemerinta (Densus) menyebut ada sejumlah 35 anggota atau pengurus FPI yang terlibat dalam aksi tindak pidana kejahatan terorisme.⁶

HTI merupakan ormas berfaham fundamentalis islam yang disebut sebagai gerakan politik islam transnasional dengan misi mengunging pendirian kembali khilafah islamiyah secara global.⁷ Secara teoritis dapat dilacak bahwa gerakan khilafah islamiyah yang dibawa HTI bertujuan untuk mendirikan Negara yang berasaskan syari'at islam dan menginginkan sistem sosial kemasyarakatan yang islami. Mereka memiliki pandangan keagamaan yang formalistic dan kaku, yang mempercayai/memiliki keyakinan bahwa hukum islam adalah satu-satunya hukum yang paling benar dan harus dinormalisasi dan dijalankan untuk mengatur semua sendi kehidupan di masyarakat termasuk sistem politik ketatanegaraan.⁸

Kepercayaan mereka terhadap kejayaan politik islam di era khilafah islamiyah yang berhasil membangun suatu tatanan politik yang kuat dan sistem sosial masyarakat madani, terus dijadikan alasan untuk melegitimasi gerakan mereka kepada masyarakat Indonesia. Menawarkan sistem politik islam dan menentang semua paham dan sistem politik Indonesia yang dianggap berbau kebaratan (*western*). Bahkan dengan tegas dan terbuka mengatakan sistem politik yang dijalankan di Indonesia merupakan sistem politik barat yang jauh dari nilai – nilai agama dan hukum islam. Sehingga hukum yang diberlakukan dianggap sebagai hukum *thaghut*. Bagi mereka

⁵ Eddy Hiariej, dalam Konferensi Pers Pembubaran Front Pembela Islam (FPI), di Kantor Kemenko Polhukam, Tanggal 30 Desember 2020

⁶ Lihat Laporan Kompas.com Pemerintah sebut 35 anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme, tanggal 30 Desember 2020

⁷ Gerakan politik islam transnasional ialah kelompok gerakan yang ingin mengembalikan kekuatan islam sebagai basis politik

⁸ Syaiful Arif, Pandangan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia dalam sistem kenegaraan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm 95.

menetapkan hukum itu mutlak hak Allah dengan dalil surat AL-Maidah ayat 44.

Begitu juga FPI sebagai organisasi masyarakat yang memiliki doktrin dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan paham fundamentalisme keagamaan. Mereka memiliki empat ciri di dalam gerakannya yaitu *pertama*; FPI menganggap ajaran islam sebagai syari'at yang harus dijalankan secara kaffah (*totalistik*). Artinya syariat islam menurut FPI harus dinormalisasi menjadi hukum Negara sekaligus islam menjadi sistem politik di Indonesia. *Kedua*, FPI mendasarkan praktik keagamaan mereka kepada kelompok salafi yang memiliki orientasi masa lalu (*salafy*). Karena menurut mereka kelompok salafiyah yang masih konsisten memperjuangkan ajaran islam. *Ketiga*, FPI sangat menentang dan memusuhi barat dengan segala produknya, seperti sekularisme dan modernism atau liberalisme. *Keempat*, FPI berusaha melawan gerakan liberalisme islam yang menurutnya berkembang di Indonesia. keempat ciri itulah yang melekat dalam FPI sehingga dikategori sebagai ormas radikal.⁹

Namun dalam masalah pembubaran terhadap dua ormas tersebut terdapat pro – kontra pendapat. Karena disinyalir kekuasaan Negara telah memangkas kebebasan warga masyarakat untuk bebas berserikat, berkumpul menyampaikan pendapat melalui wadah organisasi masyarakat. Padahal, jaminan perlindungan hak untuk berserikat dan berkumpul di Indonesia, telah dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dituangkan di dalam pasal 28 yang bunyinya “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diteta dengan undang – undang.*”¹⁰ Hal ini menjadi bukti keinginan kuat bangsa Indonesia untuk menjaga dan memberi pengakuan secara konstitusional terhadap kebebasan berserikat (*freedom of association*).

⁹ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Orma–ormas radikal garis kera*. (Jakarta; Teraju, 2002), hlm 17.

¹⁰ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Pasal 28 tersebut merupakan instrumen penting di dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sekaligus menjadi dasar setiap perlindungan hak warga negara Indonesia.¹¹ Pasal tersebut juga disebut-sebut sebagai nyawa dari kebebasan individu – individu warga Negara Indonesia. Namun terlepas dari justifikasi masalah HAM yang dikemukakan pada paragraf di atas, skripsi ini melihat hal lain yang sangat urgen dan menarik untuk dijadikan kajian di dalam studi ilmu politik terutama kaitan dengan tentang monopoli kekuasaan terhadap politik hukum dan hegemoni kekuasaan. Dengan melihat latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini akan secara spesifik menelaah fenomena alienasi gerakan fundamentalisme islam indonesia; studi analisis pembubaran ormas islam di masa rezim Joko Widodo Tahun 2014-2022.

B. Rumusan Masalah

1. Menjelaskan bagaimana politik hukum pembubaran ormas yang dilakukan pada rezim Jokowi, melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan atau legislasi.
2. Menjelaskan mengenai jalan eksekusi sebagai cara yang dilakukan oleh rezim Jokowi dalam menyingkirkan ormas berpaham Islam fundamental.

¹¹ Nia Kania Winayati, Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam Kontek Hubungan Industrial. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, dikutip dari Soewargo Kartodihardjo, *Asas– asas Hukum Tata Negara*. diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm 181

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan karya skripsi ini peneliti memiliki tujuan yang jelas, bersifat ilmiah dan kongkrit. Tujuan skripsi ini dapat dirangkum ke dalam dua tujuan pokok ialah:

1. Menjelaskan bagaimana politik hukum pembubaran ormas yang dilakukan pada rezim Jokowi, melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan.atau legislasi
2. Menjelaskan mengenai jalan eksekusi sebagai cara yang dilakukan oleh rezim Jokowi dalam menyingkirkan ormas berpaham Islam fundamental.

D. Manfaat Penelitian

Secara spesifik manfaat skripsi ini dapat dibagi ke dalam dua manfaat yaitu secara teoritik dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu politik, khususnya di dalam masalah politik penyingkiran kelompok fundamentalisme islam di Indonesia.
2. Memperkaya pengetahuan tentang hubungan kekuasaan dengan warga Negara perspektif politik kekuasaan dan politik civil society. Sedangkan manfaat praktis dari karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ialah untuk melatih kemampuan peneliti dalam menulis laporan akhir berupa karya ilmiah yang sistematis, teoritis dan akademis.
2. Untuk memenuhi tugas kuliah semester akhir pada Program studi Ilmu politik dan,menjadikan karya ilmiah ini sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan.

E. Definisi Konsep

Skripsi ini disusun dengan menggunakan kerangka konseptual yang jelas dan relevan. Kerangka konseptual tersebut selanjutnya dijadikan pijakan peneliti untuk mengantarkan pokok permasalahan agar mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai topik yang sedang dibahas/diteliti.

Jujun dan Surya Sumantri menyebutkan bahwa kerangka konseptual disusun dalam upaya mendukung terhadap rumusan penelitian dan digunakan sebagai alat bantu dalam mengurangi masalah-masalah pokok penelitian yang bersifat konseptual.¹² Maka menurut peneliti rasanya perlu memasukkan definisi konseptual agar dapat mempermudah peneliti dan pembaca menelaah tentang substansi penelitian skripsi ini. Nantinya konsep tersebut akan digunakan peneliti untuk mengantarkan pembaca pada pemahaman yang utuh mengenai tema penelitian.

1. Pengertian Alienasi Politik

Politik penyingkiran atau alienasi politik di sini harus dibedakan dengan pengertian politik sebagaimana istilah yang berkembang di Era Plato dan Aristoteles dalam buku “*Republic*” dan/atau “*politia*” yang menggunakan istilah politik sebagai konsep pengaturan masyarakat.¹³ Istilah politik yang digunakan dalam penelitian ini lebih merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, yang mengatakan bahwa politik sebagai keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan kendali dalam pembuatan keputusan publik di masyarakat.¹⁴

Sedangkan kata “penyingkiran” atau alienasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara dan/atau perbuatan

¹² Jujun Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah pengantar populer*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), hal 316

¹³ *ibid*

¹⁴ Gabriel. A. Almond, dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indi Books Corner, 2009), Hlm. 3

menyingkir atau menyingkirkan atau bisa berarti penghindaran. Pendek kata penyingkiran adalah aktivitas menyingkirkan sesuatu.

Artinya bila digabungkan dengan pengertian politik sebagaimana dijelaskan di atas, politik alienasi berarti setiap kegiatan politik yang berhubungan dengan kendali Pemerintah dalam pembuatan keputusan publik yang bertujuan untuk menyingkirkan lawan politik. Pengertian ini beranjak dari terminologi politik yang sempit sekedar “*decision making*” dan “*public policy*” sebagaimana definisi yang dirumuskan Miriam Budiarjo. Politik dalam pengertian ini lebih tepat dan/atau selaras dengan definisi yang dibuat oleh Deliar Noer, yang menyebut politik adalah keseluruhan kegiatan atau sikap berhubungan dengan kekuasaan dengan maksud mempengaruhi, merubah atau mempertahankan suatu macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat.¹⁵

Lebih lanjut sebenarnya kata politik disini memiliki corak kemiripan dengan pengertian politik dalam konsep antagonisme. Dimana antagonisme mematok politik sebagai pengambilan keputusan bukan pencapaian konsensus. Pengertian ini bahkan berbeda dengan pengertian Gabriel A. Almond dan Miriam Budiarjo di atas. Karena konsep antagonisme mengandung *deferentia specifica* dari politik. Dimana dalam pengertian politik ini, subyek harus menentukan dan memilih siapa lawan dan siapa kawan di dalam arena. Dalam hal ini dapat dipahami politik adalah soal menjatuhkan keputusan di dalam arena proyek yang serba mungkin. Sehingga politik harus menarik garis yang tebal berupa “keputusan”.

Sedangkan kata “penyingkiran” diambil dari istilah yang digunakan dalam teori keterasingan (alienasi) Karl Marx, yang mengatakan masyarakat alienasi adalah masyarakat terasingkan yang terpaksa menjual tenaga dan waktu mereka kepada masyarakat kapital. Para

¹⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke pemikiran politik*, (Jakarta; Rajawali, 1983), 6

pemilik modal tersebut dapat mengeksploitasi buruh dengan menggunakan sistem. Selain itu, kaum kapitalis juga mendominasi sistem produksi.¹⁶ Penyingkiran dalam penelitian ini dinilai memiliki definisi yang serupa dengan pengasingan dan/atau keterasingan.

Dengan merujuk pada konsep pengasingan atau alienasi Karl Marx tersebut, maka sesuai dengan gagasan Marx alienasi dapat menggambarkan tentang suatu kondisi dimana eksploitasi dan dominasi terjadi di dalam masyarakat kapitalis.¹⁷ Sedangkan “penyingkiran politik” ialah kondisi dominasi dan pemaksaan negara terhadap *civil society*. Dimana masyarakat yang “tersingkirkan” oleh politik. Dengan kata lain *civil society* dipaksa menerima ideologi dan menjauh dari ideologi lain yang diklaim bertentangan dengan negara. Filsuf politik Aristoteles dalam buku *politica* menyebut berkaitan dengan politik penyingkiran juga membahas tentang Negara.

Negara sebagai kota (*police*), yang memiliki arti wilayah kecil. Pandangan tentang *police* tersebut berangkat dari pemahaman bentuk Negara yang pada zaman itu yang masih kecil. *Police* dalam pengertian Aristoteles ialah suatu kekuasaan yang hidup di masyarakat seperti persekutuan keluarga, desa/kampung yang memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita kebaikan tertinggi bagi umat.¹⁸

Kemudian pada abad ke – 17, dimana lahir pemikir politik seperti Thomas Hobbes yang mendefinisikan Negara sebagai sesuatu kontrak sosial (*social conraks*) yang lahir dari kesepakatan – kesepakatan untuk mengikat setiap individu lewat hukum.¹⁹ Titik tolak pemikiran Hobbes

¹⁶ Datu Hendrawan, Alienasi pekerja pada masyarakat kapitalis menurut pemikiran Karl Marx, *Jurnal Filsafat Arite'* Volume 10. No. 2 Desember 2000, hlm 23

¹⁷ Jonathan Martineau, *Capitalism and alienation : A socio historical inquiry into the making in modern time*, (Leiden ; Koningkljike Brill, 2015), hlm 15

¹⁸ Diponalu, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Ke-1, 1975), hlm 23

¹⁹ Thomas Hobbes, *Moral and Political philosophy*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://stanford.edu/hobbes.moral>. 01 November 2021 pukul 06.30 WIB

ialah ada pada pandangan Hobbes tentang manusia sebagai pusat segala persoalan sosial-politik.²⁰

Menurut Rudolf Smend, merujuk pada teori - teori sosial, mengatakan bahwa Negara adalah institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat yang bertujuan mengurus, mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Menurut teori ini Negara adalah hasil interaksi masyarakat yang memiliki pandangan sama untuk bersatu untuk mencapai kehendak yang dicita - citakan.²¹

Sedangkan Miriam Budiarjo, sebagaimana dikutip Muhammad Junaidi, *sebuah konstruksi ideal Negara hukum*, memberi definisi Negara (*state*) ialah suatu daerah teritorial di suatu wilayah yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan warga negara berada dalam penguasaan control monopolistic kekuasaan.²²

Berbeda dengan pengertian-pengertian yang dijelaskan, tokoh politik islam Al - Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadim Zallum, dalam buku *Pemikiran Politik Islam*, mendefinisikan negara sebagai sarana atau alat untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat.²³ Pendapat Al-Mawardi tersebut merupakan ekspresi dan refleksi terhadap situasi sosial politik sistem politik islam di zamannya.

Banyak lagi para pemikir politik memberi definisi tentang Negara yang memiliki perbedaan misalnya pengertian yang dikemukakan J. J., Rousseau yang mengatakan *state is volonte generale* atau Negara sebagai kehendak umum. Rousseau menyebutkan bahwa konstitusi atau

²⁰ Nursanik, Ida Nursidah, Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes, *Jurnal Al-Qisthas*, Volume 11 Nomor. 2, Juli - Desember 2020, hlm 27

²¹ Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar - Dasar Ilmu Negara* (Semarang ; Universitas Semarang, 2018,) hlm 129.

²² Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara ; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang ; Setara Press, 2016), 3

²³ Abdul Qodim Zallum. *Pemikiran Politik Islam*, (Bangil -Al-Izzah, 2001), hal 155

undang – undang dasar yang telah disetujui dalam kesepakatan sosial harus dipatuhi dan dijalankan oleh warga Negara.²⁴

2. Definisi Fundamentalisme Islam

Secara etimologi (kebahasaan) fundamentalisme diambil dari bahasa latin yaitu: *fundamentum* yang memiliki arti “dasar” atau “pokok”. Sedangkan imbuhan *isme* menurut KBBI memiliki arti: *isme* sebagai sistem kepercayaan di masyarakat berdasarkan kondisi politik, sosial dan ekonomi. Sehingga dapat dipahami bahwa fundamentalisme ialah suatu aliran yang memiliki paham fundamental yang berusaha untuk memperjuangkan hal-hal yang mendasar dan berusaha untuk menerapkan apa yang dianggap mereka sebagai yang mendasar.

Selanjutnya pengertian islam secara terminologi ialah agama wahyu. Berisi ajaran dan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini berintikan suatu sistem keyakinan tauhid dan tata-ketentuan atau ajaran-ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia.²⁵ semua penganut agama islam disebut muslim. Maka dari dua definisi di atas dapatlah dikatakan bahwa fundamentalis islam ialah orang-orang islam yang memiliki paham keagamaan yang mendasar (fundamental).

Istilah ini, pada awal mulanya merupakan istilah yang digunakan oleh para akademisi Barat dalam kajian sejarah pergulatan keagamaan. Secara sosio–historis berasal dari dunia Kristen barat sekitar tahun 1910 an. Istilah tersebut dipakai sebagai gerakan aliran keagamaan Kristen – Protestan yang bertujuan meluruskan kepercayaan orang – orang Kristen. Bagi aliran ini, kitab suci Bibel adalah satu – satunya sumber

²⁴ Daya Negeri Wijaya, *Jean Jacques Rousseau dalam Demokrasi, Jurnal Politik Indonesia*, Volume 1 Nomor 1. 2016, hlm 23

²⁵ Misbahuddin Jamal, *Konsep Islam dalam Al quran. Al-Ulum*. Volume 11. No. 2 Desember 2011. Hal. 292

segala gagasan dan inspirasi umat. Terutama di dalam upaya mempertahankan pengaruh dari gerakan liberalisme dan modernisme.²⁶

Menurut Azyumardi Azra, istilah fundamentalisme juga dikenal di kalangan umat muslim setelah terjadi revolusi gerakan islam syi'ah di Iran sekitar tahun 1979. Orang-orang Barat menyebut istilah fundamentalisme islam ditujukan kepada gerakan siah sebagai kelompok islam fanatic dan radikal yang siap mati melawan *the great satan*.²⁷

Gerakan fundamentalisme islam bangkit sebagai reaksi terhadap penetrasi sistem nilai, budaya, ekonomi dan politik yang dibawa oleh barat lewat modernisme dan sekularisme. Sehingga kelompok fundamental tersebut selalu bergerak melakukan perlawanan terhadap sekularisme dan modernisme. Pandangan mereka terhadap ajaran islam sangat hitam putih terhadap islam. Mereka menyebut umat islam yang mengamalkan doktrin ajaran ke dalam semua lini kehidupan dianggap sebaga islam *kaffah*, sedangkan yang tidak meyakini dan/atau mengamalkan ajaran islam, mereka sebut sebagai kaum *jahiliyah*.²⁸

3. Karakteristik dan Ciri Fundamentalisme

Menurut Nurcholis Madjid masyarakat fundamentalis adalah masyarakat yang kehilangan orientasi hidup, makna hidup dan tujuan hidup. Menurutnya keberadaan agama telah gagal memberikan bimbingan kepada mereka tentang makna hidup kemanusia-an. Padahal, menurut Nurcholis Madjid, fungsi agama salah satunya ialah memberi kejelasan tentang asal dan tujuan hidup manusia. Sehingga jalan yang ditempuh ialah fanatisme radikal, dengan menentang

²⁶ Ma'sum Faiz Novel. *Fundamentalisme Islam, Ibarat Pisau Bermata dua*. (Jakarta ; Harian Umum Pelita, 1995), hlm 9

²⁷ Azzumardi Azra, Memahami Gejala Fundamentalisme, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*. Jakarta, Volume 4. Nomor 3 1993

²⁸ Aden Wisdan, Fundamentalisme Islam; Kecenderungan antara menafsirkan Realitas dan Doktrin, *Jurnal UNISIA*, Volume Nomor 45 No. 2 Desember 2002. hal 227

sekularisme disebabkan oleh keluguan mereka terhadap ajaran agama.²⁹

Nurcholish Madjid mengatakan ciri dari fundamentalisme adalah berusaha menawarkan perspektif agama yang serba sempit, fanatic dan dan bersikap tidak toleran.³⁰ Tiga ciri tersebut membuat mereka kaum fundamental menjadi ajaran agama sebagai deretan norma-norma yang kaku dan semplistik dan tidak dinamis hanya memuat larangan-larangan, tanpa memberikan peluang munculnya pertanyaan dan pertanyaan serta kritik pemahaman. Sehingga kaum fundamentalis selalu memaksa kelompok lain untuk mengikuti kelompok mereka atau memaksa orang lain mengikuti paham mereka tentang agama.

Selain itu, ciri lain dari kelompok fundamentalis adalah tertanam sikap fanatisme dan eksklusivisme.³¹ Mereka tidak tertarik untuk mencari lebih jauh makna hidup keberagamaan yang sesungguhnya. Sehingga banyak dari sikap kelompok fundamentalisme anti rasionalitas dan intelektualitas padahal rasionalitas intelektual merupakan titik awal jarum jam kemajuan ilmiah. Mereka justru memutar balik jarum jam. Yang dimaksud memutar balik jarum kemajuan ilmiah disini ialah setiap rasionalitas agama yang belum ada di Hadist dan Al-Qur'an dianggap sebagai kaidah yang menyimpang. Artinya kebenaran ilmiah selalu tergantung pada teks al-hadist dan al-qur'an dan bukan pada penalaran konteks.

Di Indonesia kebangkitan fundamentalisme islam diperkirakan tumbuh berkembang pada tahun 1950 an. Dimana islam fundamental menggeliat di bawah ide Darul Islam (DI). Kartosuwiryo memimpin gerakan perlawanan islam dengan menggagas Negara Islam Indonesia (NII). Semula kelompok tersebut memerankan diri sebagai basis pengembangan sistem sosial kemasyarakatan islam, kemudian lambat

²⁹ Ibid, hlm 224

³⁰ Budhy Munawar Rahman. Ensiklopedi Nurcholish Madjid: pemikiran islam di kanvas peradaban, (Jakarta; Yayasan Abad Demokrasi, 2011). Hlm 724

³¹ Ibid. Hlm 724

laun meningkat perannya ke dunia politik, dengan ide mendirikan Negara Islam Indonesia.³²

Kemudian gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia muncul lagi di akhir Orde Baru, dimana banyak organisasi keislaman lahir. Seperti organisasi Majelis Mujahidin, Laskar Jihad serta Front Pembela Islam dan pada era reformasi muncul organisasi gerakan tarbiyah berfahaman fundamentalis bernama Hizbut Tahrir Indonesia³³ yang memiliki gagasan tegaknya khilafah Islamiah.

4. Definisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi sosial kemasyarakatan memiliki pemaknaan dan definisi yang berbeda. Menurut para ahli terdapat beberapa pemaknaan yang digunakan untuk menyebut istilah organisasi kemasyarakatan.

1. Stoner, mendefinisikan organisasi ialah suatu relasi yang di masyarakat yang memiliki tujuan bersama di bawah pengarahannya.
2. Stephen P. Robbins, mengatakan ormas ialah organisasi kesatuan (entity) yang dikoordinasikan secara sadar, kemudian bekerjasama sama atas dasar kesepakatan dan tujuan bersama yang dibatasi oleh sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi³⁴ dan,
3. Menurut undang – undang organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut UU Ormas bahwa yang dimaksud organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk

³² Asep Zaenal Ausop, Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosoewirjo, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 16 April Tahun 2009, hlm 531

³³ Khalimi, *Ormas-oramas Islam ; Sejarah akar Teologi dan Politik*, (Jakarta ; Gaung Persada, 2010), 372

³⁴ Dino , *Teori Organisasi Umum; arti penting organisasi dalam masyarakat*, (Aksara 2011) dikutip dari Putu Indah Prameswari, Skripsi Universitas Airlangga, 2018, Hal 10

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³⁵

Jenis-jenis Ormas yang ada di Indonesia menurut Machmudi, menurut kebiasaannya dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. Organisasi agama: ialah ormas yang dibangun atas kesadaran keagamaan kelompok,
2. Organisasi adat/budaya: ialah ormas yang didirikan karena kesamaan budaya dan adat,
3. Organisasi nasional ; ialah ormas yang berdiri karena rasa nasionalisme warga negara.³⁶

Sedangkan berdasarkan formalisasi perkumpulan masyarakat (ormas) menurut undang-undang ormas dapat dibagi menjadi dua:

1. Organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum atau berbadan hukum, dan,
2. Organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum atau tidak memiliki status badan hukum.

Menurut Abdul Hakim, dikutip dari majalah Prisma nomor 4 tahun 1988, setiap ormas di Indonesia mencerminkan kebangkitan golongan masyarakat.³⁷ Ormas juga dianggap sebagai cerminan kesadaran kelompok masyarakat yang secara bersama mengikat diri antara satu sama lain.

Di Indonesia ormas sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini tepatnya sebelum kemerdekaan, dan mempunyai peran strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak awal telah menjadi partai politik.

³⁵ BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

³⁶ Mahmudi, *Sejarah dan profil ormas-ormas Islam di Indonesia*, (Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2013)

³⁷ Tirta Nugraha Mursitama, Peran dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan, <http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf> diakses pada 25 Maret 2022 Jam 20.50

Sebagian memelopori gerakan kebangsaan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan sebagian juga telah menjadi organisasi keagamaan non politik. Ormas–ormas berhasil membina dan merawat budaya di Indonesia. sebagian juga ikut serta melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³⁸

Pada awal - awal menuju Indonesia merdeka, umumnya organisasi kemasyarakatan diprakarsai oleh kaum cendekiawan. Organisasi masyarakat pertama adalah Budi Utomo, sebagai pelopor gerakan kebangsaan kemudian muncul ormas lain seperti Serikat Dagang Islam (SDI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain – lain.³⁹

Selanjutnya pemrakarsa berdirinya ormas tersebut mewarnai keseluruhan perkembangan ormas pasca kemerdekaan hingga sekarang. Di masa orde baru, organisasi kemasyarakatan tumbuh berkembang dan semakin banyak jenisnya.⁴⁰ Organisasi masyarakat dari waktu ke waktu tumbuh dan memiliki kekhususan, baik secara fungsi maupun ideologi.

Fungsi ormas berdasarkan pasal 5 huruf d ialah sebagai penghubung masyarakat dan penyalur aspirasi anggota. Ormas juga sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota atau antar organisasi kemasyarakatan. Selain itu ormas menjadi jembatan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, seperti bidang permusyawaratan rakyat hingga pemerintah.⁴¹ Singkatnya ormas memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat dengan Pemerintah.

³⁸ Tirta Nugraha Mursitama, *Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat*, Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum, Badan pembinaan hukum nasional, kementerian hukum dan hak asasi manusia, Tahun 2011, hal 2

³⁹ Imam Sukadi, *Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Keadilan*. Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 182

⁴⁰ *Ibid.*, 3 - 4

⁴¹ Diambil dari pasal 5 huruf d undang–undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, dikutip dari Laporan Laporan pengkajian hukum tentang peran dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dengan demikian, Muhammad Reza mengatakan bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia ialah merupakan wujud dari realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul warga Negara ialah kebebasan berkumpul yang memiliki tujuan, visi dan misi bersama kelompok dan/atau golongan.⁴²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan sesuatu topik yang relatif baru karena belum terlalu banyak penelitian sebelumnya yang membahas hal serupa. Dalam penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang membahas politik pembubaran ormas Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam yang dari segi objek serupa, tetapi substansi masalahnya tidak sama yaitu antara lain:

1. Tulisan Wiwik Afifah, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif lewat telaah terhadap peraturan-peraturan tentang Ormas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai mekanisme pembubaran ormas dalam UU Ormas?

Hasil penelitian di artikel tersebut mengatakan bahwa sistem pembubaran ormas di Indonesia dibagi ke dalam dua mekanisme yaitu: pertama, ormas tidak berbadan hukum dilakukan pembubaran oleh pemerintah melalui menteri dalam negeri. Kedua, mekanisme pembubaran ormas berbadan hukum atau memiliki badan hukum dilakukan pembubaran oleh eksekutif melalui kementerian yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa sistem pembubaran ormas di Indonesia masih belum memiliki indikator yang jelas. Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan Lembaga.

⁴² Muhammad Reza Winata, Politik Hukum dan Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan berbadan hukum oleh pemerintah, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 18 Nomor 4, Desember 2018, 445

⁴³ Wiwik Afifah, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Supremasi* Vol 8 No 1 2018 Maret 2018

2. Artikel Jurnal ditulis Dwi Ratnasari, berjudul Fundamentalisme Islam. Diterbitkan di Jurnal Komunika Volume. 4. No. 1. Januari 2010.⁴⁴ Dwi Ratnasari meneliti tentang fundamentalisme islam dari perspektif karakter dan pola gerakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan rumusan masalah bagaimana pola gerakan kelompok fundamentalis di Indonesia dan bagaimana corak pandangan kelompok fundamentalis islam indonesia? Sedangkan teori yang digunakan adalah teori social movement theory.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa fundamentalisme islam di Indonesia memiliki corak karakter memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Menolak pluralisme agama di Indonesia. melakukan interpretasi literer dan selalu bersifat inklusif pada terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan.

3. Sholihul Huda, Menulis Artikel Jurnal dengan Judul: “FPI: Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia”.⁴⁵ diterbitkan di Program Studi Agama–Agama Universitas Muhammadiyah Surabaya. Disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kesejarahan. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana asal mula munculnya gerakan Front Pembela Islam dan bagaimana karakter gerakan dan ideologi Front Pembela Islam. Artikel ini disusun dengan menggunakan teori genealogi: sebuah teori yang berbicara tentang akar lahir dan tumbuh kembangnya sebuah organisasi.

Meneliti sosio – historis munculnya Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia. Serta membahas sejumlah misi gerakan dan visi FPI sebagai ormas serta mengkaji doktrin ideologi FPI. Dalam artikel tersebut menyebut sejumlah karakter gerakan dan ideologi keagamaan yang digunakan kelompok fundamental FPI. Sholihul Huda mengatakan bahwa FPI merupakan gerakan radikal yang dipengaruhi oleh jaringan

⁴⁴ Dwi Ratnasari, Fundamentalisme Islam, *Jurnal Komunikasi*. Volume. 4.

⁴⁵ Sholihul Huda, Menulis Artikel Jurnal dengan Judul : FPI ; Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia. diterbitkan di Program Studi Agama – Agama Universitas Muhammadiyah Surabaya

ideologi di timur tengah. Tokoh – tokoh FPI di tingkat pusat dimotori oleh sejumlah Habaib yang memiliki doktrin islam kaku. Jalan gerakan yang ditempuh ialah melawan segala bentuk kemungkaran dengan semboyan jihad di jalan Islam.

4. Asas *contrarius actus* pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. ditulis oleh Victor Imanuel W.Nalle, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.⁴⁶ Tulisan Victor Imanuel tersebut mengkaji Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan konsep. Penelitian ini bertumpu pada dua prinsip yang saling terkait yaitu prinsip administrasi Negara dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif kritis teori Hukum Administrasi *Contrarius*.

Hasil penelitian mengatakan bahwa Perppu Ormas telah dinilai memberi pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat. selain itu dinilai akan memberi peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum ormas dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana biasa dilakukan melalui peradilan. Perpu tersebut dinilai dapat memberi peluang terhadap tindakan represif oleh Negara terhadap kelompok masyarakat. Data penelitian menemukan bahwa Perpu tersebut lemah alasannya ialah: Pertama, di dalam pembuatan Perpu ditemukan kealpaan public sehingga mengurangi legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi memasukkan asas *contrarius actus* ke dalam Perpu. Ketiga adalah Perpu tersebut mengandung kontradiktif dengan pasal 28 UU Ormas dan pasal 28 J UUD 1945.

5. Penelitian yang ditulis oleh Marfuatul Latifah, dengan judul perlindungan HAM dalam mekanisme pembubaran ormas Berbadan

⁴⁶ Victor Imanuel W. Nalle, Asas *contrarius actus* pada perpu ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017

Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dipublikasi di Jurnal Negara Hukum Volume. 11. Nomor 1 Juni 2020.⁴⁷

Tulisan tersebut mengkaji tentang legalitas penerbitan Perpu dan perlindungan HAM bagi ormas melalui ketersediaan mekanisme peradilan dan arah perbaikan ketentuan pembubaran ormas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori legalitas peneliti menemukan kesimpulan bahwa : *Pertama*, Perpu Ormas tidak memenuhi unsur “ kegentingan memaksa “ sebagaimana ketentuan pasal 22 dan pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Kesimpulan penelitian kedua, adalah bahwa penghapusan mekanisme pembubaran ormas melalui sidang pengadilan, merupakan pembatasan terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

6. Machfud Syaifuddin, menulis jurnal berjudul : Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). Diterbitkan di dalam Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 34. Nomor 2 Juli – Desember 2014.⁴⁸

Penelitian yang ditulis Machfud, mengkaji secara detail tentang gerakan dakwah islam FPI. Dengan rumusan masalah bagaimana Gerakan dakwah kelompok Front Pembela Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penerapan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. FPI menggunakan cara – cara dakwah radikal. Tindakan radikal dengan *sweeping* yang jadi ciri khas FPI telah menimbulkan rasa takut di masyarakat. FPI dalam berdakwah seringkali tidak mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan. Dimana masyarakat hidup dengan nilai – nilai kearifan lokal yang sudah lama ada di masyarakat. Bahkan FPI terkadang mengambil tindakan sebagai penegak hukum, yang semestinya sudah menjadi tugas dan kewenangan kepolisian.

⁴⁷ Marfuah Latifah, Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Berbadan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Jurnal Negara Hukum* Volume. 11. Nomor 1 Juni 2020, 8.

⁴⁸ Machfud Syaifuddin, Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 34. Nomor 2 Juli – Desember 2014.

7. Nilda Hayati, berjudul ; Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian Living al – Qur’an Perspektif Komunikasi, Jurnal Episteme, Volume 12 Nomor 1 Juni 2017.⁴⁹ Menelaah tentang cara penyebarluasan doktrin Khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pertanyaan bagaimana cara penyebaran doktrin khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa doktrin Khilafah HTI disebarluaskan lewat media komunikasi. Di dalamnya diisi ayat – ayat Alqur’an yang menjelaskan tentang Khilafah dan mengajak untuk menegakkan syari’at islam secara kaffah. Selain itu gerakan dakwah mereka juga lewat khutbah – khutbah dan tulisan di dalam bentuk Majalah Buletin bernama Buletin Hizbut Tahrir, yang kemudian berubah nama menjadi Buletin *Kaffah*. Beberapa topic yang tidak pernah absen di dalam proses doktrinasi dakwah ialah tentang *Khilafah* sebagai sistem pemerintahan Islam.
8. Artikel Jurnal Azman, berjudul; Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal Ad- Daulah* Volume 7 Nomor. 1 Juni 2018.⁵⁰ Tulisan Azman membahas tentang dinamika dan pola gerakan dan pemikiran Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman keagamaan yang dipedomani Hizbut Tahrir Indonesia. Kesimpulan akhirnya penelitian mengatakan bahwa HTI dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan tekstualis yang dikenalkan oleh Syekh Taqiyuddin An –Nabhani sebagai pendiri Hizbut Tahrir. HTI disebut sebagai partai politik islam yang berbasis transnasionalisme. Memiliki pandangan bahwa khilafah islamiyyah merupakan bentuk sistem pemerintahan yang akan

⁴⁹ Nilda Hayati, Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian Living al – Qur’an Perspektif Komunikasi, *Jurnal Epistem*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2017

⁵⁰ Azman, Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal Ad- Daulah*. Volume 7 Nomor. 1 Juni 2018.

menyatukan umat islam di seluruh dunia dan pemikiran-pemikiran mereka menolak bahkan anti Filsafat.

9. Anas Sabhana Azmy, menulis artikel jurnal berjudul Fundamentalisme Islam ; Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Diterbitkan di Jurnal Wacana Politik Volume 5. Nomor .1 Maret 2020.⁵¹ Jurnal ini mengkaji secara eksplisit tentang pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari fundamentalisme islam Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analitis. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pandangan HTI terhadap sistem demokrasi.

Ana sabhana Azmy menyimpulkan bahwa HTI memiliki cara pandang absolut tentang sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. HTI mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem “kufur” dan tidak pernah ada di dalam islam. Demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan hukum – hukum islam. Sistem yang benar menurut pandangan HTI adalah sistem khilafah sebagai sistem yang pernah dipraktikkan di dalam sejarah politik Islam.

10. Arif Gunawan Santoso, Jurnal Dialog, Volume 38. Nomor .2 Desember 2015 menulis artikel: Strategi Mobilisasi Sumber Daya Fundamentalisme Islam; Studi Hizbut Tahrir Indonesia.⁵² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menelaah tentang strategi yang digunakan (HTI di dalam menjalankan dakwah khilafah islamiyyah).

Menggunakan pendekatan kualitatif, jurnal tersebut menjelaskan bahwa strategi mobilisasi sumber daya dengan gerakan yang terlembagakan dengan cara diferensiasi tanggung jawab. HTI juga menggunakan jaringan untuk mempengaruhi masyarakat dan memberi

⁵¹ Anas Sabhana Azmy, Fundamentalisme Islam ; Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal Wacana Politik*. Volume 5. Nomor .1 Maret 2020

⁵² Arif Gunawan Santoso, Strategi Mobilisasi Sumber Daya Fundamentalisme Islam. Studi Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal Dialog*, Volume 38. Nomor .2 Desember 2015

masyarakat insentif sebagai reward bilamana para kader berhasil melakukan rekrutmen keanggotaan.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai topik yang sama tentang paham dan gerakan fundamentalisme islam di Indonesia serta sejumlah penelitian yang membahas tentang ormas HTI dan FPI sebagai organisasi masyarakat berpaham fundamentalisme islam, maka ditemukan kesamaan objek pembahasan yaitu tentang gerakan fundamentalisme. Pada sebagian penelitian juga terdapat kesamaan dalam pendekatan yang digunakan.

Namun penelitian ini memiliki perbedaan pada aspek objek material yang khusus, substansi, rumusan masalah dan penggunaan teori di dalam penelitian ini. Substansi di dalam penelitian ini adalah tentang politik penyingkiran gerakan fundamentalisme pada rezim Jokowi 2014-2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORI

Skripsi ini menggunakan dua teori yaitu dominasi negara dan teori politik hukum. Teori dominasi negara lahir dari pemikir besar Italia yaitu Antonio Gramsci, bertujuan mengkaji hubungan determinan antara kelas borjuis dan proletar (negara dan masyarakat sipil). Sedangkan teori politik hukum adalah teori politik modern yang dikembangkan dari disiplin ilmu politik dan hukum yang mengkaji hubungan legislasi (pembuatan hukum) dengan kepentingan politik (*political will*) pemerintah. Dua teori tersebut akan dielaborasi untuk menganalisis pembubaran kelompok gerakan fundamentalisme islam di Indonesia sejak tahun 2014-2022

A. Teori dominasi Negara Antonio Gramsci

Kekuasaan pemerintahan yang dilegitimasi negara menciptakan kontrol terhadap masyarakat (*society*) untuk menentukan manakah sikap dan tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh warga Negara. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa negara sebagai kontrak sosial.⁵³ Biasanya pandangan seperti tersebut melahirkan dominasi dalam wadah negara. dominasi dalam wadah negara dapat melahirkan hegemoni. Sebagaimana sifat negara. Menurut Harold J. Laski, Negara secara legitimasi memiliki sifat hegemonik karena negara memiliki kewenangan untuk memaksa dan berkuasa terhadap kelompok untuk mengatur semua aktivitas kehidupan yang dilakukan individu atau kelompok asosiasi untuk ditaati.⁵⁴ Dalam hal ini, negara bersifat memaksa sesuai konsensus-konsensus yang dibuat oleh pemerintah.

Kembali kepada soal dominasi negara dan hegemoni yang dijelaskan pada paragraf di atas. Bahwa hegemoni di dalam pengertian ini berbeda dengan hegemoni dalam kamus Indonesia yang mengatakan hegemoni ialah

⁵³ Thomas Hobbes, *Moral and Political philosophy*. (Stanford : Encyclopedia of Philosophy, 2021) diakses pada <https://stanford.edu/hobbes.moral>. 01 November 2021 pukul 06.30 WIB

⁵⁴ Harold D. Laski, *Power and Society*, (New York, The Picking Press, 1994) Hlm 8-9.

sikap kepemimpinan terkait dengan dominasi kekuasaan di suatu Negara. termasuk terhadap negara lain yang ditampilkan dengan sikap kepemimpinan.⁵⁵ tetapi hegemoni di dalam penelitian ini adalah hegemoni negara terhadap masyarakat (society). Dimana pemerintah menguasai masyarakat dan menentukan kehidupan bermasyarakat.

Teori hegemoni disini bersandar pada pendapat Antonio Gramsci, yang menjelaskan tentang hegemoni sebagai hubungan akumulasi kekuatan dan kekuasaan melalui dominasi yang lahir melalui konsensus dari berbagai kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang ada di masyarakat. Menurut para sosiolog politik, teori hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci dicirikan dengan empat hal berikut, *Pertama*, hegemoni dilihat sebagai kemenangan kelas yang berkuasa. Setelah kekuasaan diperoleh melalui mekanisme konsensus. *Kedua*, dalam mempertahankan kekuasaan kaum borjuis (blok penguasa) terus mengembangkan sistem yang berkesinambungan untuk terus menguasai konsensus dan ketertundukan kelas proletar. *Ketiga*, suatu Negara akan muncul aksi bilamana terjadi krisis hegemoni. Karena kesadaran kelas yang terhegemoni tumbuh. *Keempat*, revolusi bisa terjadi bilamana kelas proletar mampu mengorganisasi diri secara internal dan telah sampai pada kesadaran yang memadai terhadap kondisi.⁵⁶

Menurut Gramsci jenis-jenis hegemoni yang berkembang di masyarakat Italia, Prancis dan Jerman waktu itu digambarkan ke dalam tiga jenis yaitu: hegemoni total disebut sebagai *integral hegemoni*, lalu hegemoni yang merosot disebut *decadentia hegemoni*, dan hegemoni minimum dikenal dengan sebutan *minimum hegemoni*.

Pertama, Hegemoni total atau lebih masyhur disebut hegemoni integral ialah ditandai adanya tingkat kesatuan moral dan intelektual di dalam afiliasi massa masyarakat pemerintah dan yang diperintah. Hubungan terjadi secara harmonis dan tidak diliputi oleh antagonisme dan kontradiksi jika dilihat

⁵⁵ Kamus Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 19 Januari 2022

⁵⁶ Bagong Suyanto dan Amal Khusna, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial.*, (Malang; Aditya Media Publishing; 2010). Hlm 29

secara etis maupun sosial kemasyarakatan. Kedua, hegemoni *decadentia*, yaitu hegemoni yang mengalami kemerosotan dan biasanya terjadi di dalam masyarakat kapitalis modern. Dimana kaum borjuis menguasai, mengendalikan dan mendominasi perekonomian. Ditandai dengan adanya disintegrasi dan potensi disintegrasi dalam bentuk konflik yang tersembunyi. Kenyataan sosial di permukaan terjadi kontradiksi dan konflik. Antara keinginan dan pemahaman yang di atas dan massa yang dibawah tidak terjadi keselarasan. Oleh karena itu mentalitas massa baik secara politik maupun dalam bentuk integrasi budaya amat mudah runtuh. Situasi seperti tersebut menurut Gramsci dikatakan sebagai hegemoni yang merosot (*decadentia*).

Ketiga, hegemoni minimum disebut juga minimal hegemoni ditandai oleh kesatuan ideologis antara elit politik, intelektual bahkan elit ekonomi. Semua elit secara beriringan memiliki sikap enggan terhadap campur tangan massa dalam semua urusan kenegaraan. Hegemoni jenis ini disebut hegemoni paling rendah karena kelompok hegemoni tidak menyelaraskan aspirasi dan kepentingan yang dimilikinya dengan kelompok masyarakat di luar mereka. Kelompok ini lebih mempertahankan transformasi dan penyatuan kepemimpinan politik, budaya dan ekonomi. Padahal esensinya aspirasi di dalamnya bertentangan dengan negara baru yang diinginkan para kelompok hegemonis.⁵⁷

B. Teori Politik Hukum

Menurut Lemaire, politik Hukum bagian dari ilmu politik yang istilahnya banyak digunakan di dalam kerangka berfikir para sarjana hukum, legislatif dalam kaitan mengkaji kebijakan dan penetapan hukum yang ideal (*ius constituendum*). Istilah politik hukum kemudian berkembang di dalam

⁵⁷ Nizar Patria dan Andi Areip, *Negara dan hegemoni*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1999) 128-129

diskusi kalangan para sarjana tata negara dan sarjana politik baik di luar maupun di dalam negara.

Kata politik hukum disebut oleh kalangan sarjana hukum modern terutama Belanda seperti Cornelis Van Vollenhoven, menyebutkan politik hukum dengan istilah *rechtspolitiek*. Dari kata belanda yaitu: *rechts* yang memiliki arti “hukum” dan *politiek* yang menunjuk pada istilah “politik”.

LJ. Van Appeldoorn merupakan sarjana hukum Belanda yang mempopulerkan politik hukum dengan istilah *wetgeving politiek*. Istilah *wetgeving politiek* sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut politik perundang-undangan atau politik undang-undang di Belanda.⁵⁸

Menurut catatan Appeldoorn, teori politik hukum muncul setelah para sarjana hukum tata negara dan sarjana politik kecewa dan frustrasi ketika tidak bisa dipahami alasan mengapa hukum yang memiliki sifat *ius constituendum* seringkali ditemui bertentangan dan bahkan berlawanan dengan *ius constitutum*. Teori politik hukum oleh Appeldoorn disebut sebagai teori yang lahir kemudian setelah hukum-hukum di banyak negara berkembang. Ditemukan oleh para peneliti politik dan hukum mencari – cari alasan terhadap keadaan hukum yang selalu dinamis berubah-ubah dialami negara.⁵⁹

Menurut Sugeng Istanto, *rechtspolitiek* disebut sebagai satu teori di dalam disiplin kesarjanaa hukum yang berusaha meneliti perubahan-perubahan hukum yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru dalam kehidupan masyarakat dan kepentingan negara. Tujuannya ialah menjadikan *ius constitutum* sebagai perkembangan dari hukum lama menjadi *ius constituendum* untuk masa yang akan datang agar lebih baik.

Profesor bidang Hukum Tata Negara, Mahfud MD, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa ketidaksesuaian, persimpangan atau bahkan pertentangan antara *ius*

⁵⁸ LJ. Van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta ; Paradya Parameta, Cet, ke -18, 1981,) 390

⁵⁹ Ibid. 391

constituendum dan *ius constitutum* hanya bisa dijelaskan melalui studi hukum dan teori tentang politik hukum.⁶⁰

Mahfud menjelaskan tentang politik hukum, dengan memberi gambaran, seandainya hukum diartikan sebagai “alat” yang dipakai untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari suatu Negara, maka politik hukum diartikan dapat diartikan sebagai jalan dan arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penetapan hukum. Melalui penjelasan ini nampaknya Mahfud MD, memberi pengertian atau mengartikan politik hukum adalah sebuah *legal policy* di dalam Negara yang dilakukan dengan cara membuat hukum baru atau dengan cara mengganti/merubah hukum lama demi tujuan hukum suatu negara.⁶¹

Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian politik hukum adalah usaha/upaya legal menjadikan produk hukum sebagai proses pencapaian cita– cita dan tujuan politik suatu Negara.⁶² Pengertian politik hukum tersebut memberi pemahaman bahwa hukum bisa menjadi legal bilamana mendapatkan kesepakatan politik. kesepakatan politik yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga negara eksekutif dan legislatif.

Pakar hukum Padmo Wahjono, mengatakan politik hukum diartikan sebagai “kebijakan dasar” penyelenggara Negara tentang arah, bentuk maupun isi hukum yang disusun untuk mencapai tujuan politik negara.⁶³ Demikian juga dengan Soedarto, sependapat dengan yang dikatakan Mahfud MD, bahwa politik hukum bisa dipahami sebagai setiap kebijakan Pemerintah melalui lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan/atau menerbitkan peraturan–peraturan yang diperkirakan dan dikehendaki dan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang

⁶⁰ Moh Mahfud, “Politik hukum dalam perda berbasis syariah“. *Jurnal Hukum*, Nomor 1. Volume. 14 Januari 2007, Hlm 2

⁶¹ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan ke 5 Tahun 2012). Hlm. 10

⁶² *Ibid.*, 8

⁶³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara berdasarkan asas hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986)dikutip dari Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Politik Hukum dan perannya di dalam pembangunan hukum di Indonesia

terkandung di dalam kebijakan dan apa yang dicita –citakan Negara⁶⁴ Pendapat Mahfud, Padmo Wahyono dan Soedarto, tampaknya memiliki kemiripan, sehingga pengertian tersebut yang digunakan peneliti untuk mencermati bagaimana peristiwa pembubaran organisasi kemasyarakatan berpaham fundamentalisme islam di Indonesia.

Teori politik hukum memiliki asumsi bahwa politik legislasi dan/atau pembuatan undang-undang selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh rezim dan/atau pemerintah yang berkuasa. Sehingga menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa asumsi dasar yang dibangun di dalam membuat legalitas hukum diantaranya: apa tujuan yang akan dicapai dari dibentuk dan/atau diterbitkannya hukum. Bagaimana cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Kemudian kapan hukum itu diubah dan bagaimana cara perubahan sebaiknya dilakukan perumusan yang mapan agar bisa membantu proses untuk mencapai tujuan hukum.⁶⁵

Mengenai tujuan hukum ini ada banyak teori yang membahas berkaitan dengan tujuan hukum, namun paling tidak ada beberapa teori yang bisa dijelaskan ke dalam skripsi ini berkenaan dengan tujuan hukum yaitu biasa dikenal sebagai *grand theory*:

1. Teori hukum barat

Hukum barat berbicara mengenai tujuan hukum sebagai pemberian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶⁶ Mengenai teori hukum barat ini, para sarjana hukum mengenal dengan teori hukum klasik dan teori hukum modern. Dalam teori-teori hukum klasik disebutkan berbagai macam teori hukum diantaranya: teori etis, teori utilitas dan teori legalistic.

Teori etis dalam hukum barat klasik menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan (*justice*) terhadap

⁶⁴ Soedarto, *Politik Hukum*, (Bandung ; Sinar Baru, 1986). Hlm 151

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta; Kompas, 2009) dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/16880/3/MIH025522.pdf> pada tanggal 5 Februari 2022 jam 15.56

⁶⁶ Ahmad Ali, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Media Group Kencana Perdana,

warga Negara. Teori utilitas berpendapat lain, bahwa hukum dibuat ialah untuk semata-mata mewujudkan kemanfaatan (*utility*). Sedangkan teori hukum *legalistic*, menyebutkan bahwa sesungguhnya hukum dibuat ialah bertujuan untuk semata-mata mendapatkan kepastian hukum (*legal certainty*).

2. Teori hukum islam

Secara teoritik hukum islam di pahami sebagai teori yang pada prinsipnya menginginkan hukum mewujudkan atau menimbulkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup kemanfaatan kehidupan di dunia dan kemanfaatan kehidupan akhirat.⁶⁷ Sehingga tidak jarang di dalam islam hukum selalu berkaitan dengan prinsip : sesuatu yang memberi manfaat dibolehkan dan segala sesuatu yang menciptakan mudarat dilarang. Atau di dalam hukum islam dikenal prinsip *la darar wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan) *Ad-Darar Yuzal* (yang berbahaya harus dihilangkan).⁶⁸

Sedangkan hukum di Indonesia sesuai alinea ke-4 pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa: tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. selain itu juga dikatakan ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Muhtar Kusuma Atmaja, memiliki pendapat terhadap tujuan-tujuan hukum baik barat, islam dan Indonesia, dengan mengatakan bahwa tujuan pokok daripada hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Karena ketertiban merupakan syarat pokok jika menginginkan terciptanya

⁶⁷ Ibid 212-213

⁶⁸ Ibid 216-217

masyarakat yang teratur. Di sisi lain hukum secara isi memiliki tujuan yaitu demi tercapainya keadilan.⁶⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu pengantar*. (Yogyakarta; Liberty Cetakan ke-2, 2005), 34.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Karya skripsi ini disusun secara sistematis dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang relevan. Metode penelitian menurut Sugiyono, ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data. Data tersebut diolah untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah disini berarti aktivitas penelitian didasarkan pada ciri dari keilmuan yaitu ; bersifat *rasional* , *empiris*, serta *sistematis*. Kata rasional dipahami sebagai kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan terjangkau oleh nalar. Atau penalaran manusia dapat memahami bidang penelitian. Sedangkan empiris, berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara pengamatan yang dapat dikerjakan oleh indera yang dimiliki manusia. adapun sistematis, berarti proses yang digunakan di dalam meneliti merupakan langkah-langkah tertentu yang koheren dan konsisten serta logis.⁷⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian di dalam skripsi ini jika ditinjau dari sumber-sumber data yang digunakan termasuk penelitian pustaka (*library research*). Winarto Rahmat dalam bukunya berjudul “dasar dan teknis *research*” mengatakan penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara kepastakaan. Misalnya mengumpulkan informasi-informasi dan data melalui bantuan kepastakaan seperti dokumen, buku, kisah dan sejarah.⁷¹ Sehingga penelitian pustaka seringkali disebut kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan data kepastakaan dengan membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian dari sumber kepastakaan.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & B* (Bandung: Alfabeta,2013),2

⁷¹ Winarto Surahmat, *Dasar dan teknik research*, (Bandung: Tarsito, 2007),38

2. Tahapan Penelitian

Mustika Zed, dalam buku metode penelitian kepustakaan menyebutkan tahap-tahap penelitian kepustakaan setidaknya ada empat ; *Pertama*, melakukan persiapan dengan membawa alat dan perlengkapan penelitian kepustakaan berupa pensil atau pulpen dan buku catatan. *Kedua*, bibliografi kerja. Ialah kegiatan menyusun catatan kerja dari bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. *Ketiga*, mengatur waktu penelitian. *Keempat*, membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya setiap data kepustakaan yang dibutuhkan dilakukan pembacaan kemudian dicatat agar tidak terjadi kesalahan catat karena banyaknya jenis buku yang dikumpulkan.⁷² Tahapan penelitian ini dapat dijelaskan ke dalam beberapa tahapan berikut:

- 1) Tahap pengumpulan data-data primer dan sekunder. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan segala jenis buku, jurnal dan berita baik yang terkait langsung dengan tema penelitian tentang pembubaran gerakan fundamentalisme islam Indonesia.
- 2) Tahap kategori sumber pustaka. Di tahap ini peneliti melakukan kategorisasi dan pengelompokan sumber-sumber kepustakaan yang dibutuhkan dan diperlukan guna mempertajam fokus data penelitian. Tahapan ini juga disebut penggunaan referensi yang tepat dalam rangka mendapatkan data yang yang valid.
- 3) Mengatur waktu penelitian. Dilakukan dengan mencantumkan rencana waktu penelitian ke dalam proposal penelitian sesuai dengan estimasi waktu yang diperlukan selama penelitian sampai penelitian dianggap selesai.
- 4) Membaca dan membuat catatan penelitian. Membaca sebagai aktivitas mencari informasi dan data yang dibutuhkan lewat referensi yang telah dikumpulkan. Kemudian melakukan

⁷² Mustika Zed, Metode penelitian kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm 31

pencatatan dalam bentuk tulis tangan atau tulis digital lewat smartphone laptop dll dengan menuliskan sumber pustaka ke dalam catatan kaki dan data Pustaka.

- 5) Menuliskan data ke dalam bentuk skripsi. Hasil data yang dibaca dicatat selanjutnya dituliskan ke dalam bentuk narasi sesuai format dan struktur tulisan yang telah diatur lewat Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Sunan Ampel Surabaya.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini mengkombinasikan data media cetak dan *online* guna memperkaya informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Data-data tersebut kemudian didukung dengan data kepustakaan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, dokumen yang menyajikan informasi tentang pembubaran dan/atau pelarangan organisasi kemasyarakatan yang terjadi sepanjang tahun 2014- 2021.

Secara rinci dapat dikategorisasi menjadi data primer dan data sekunder. Mahmud, memberi penjelasan tentang sumber primer adalah sumber pokok yang dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun yang disebut sebagai sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang dianggap menunjang data penelitian.⁷³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari media cetak dan *online* baik yang berupa dokumen maupun hasil rilis yang dipublikasi oleh lembaga pemerintah terkait langsung tentang ormas-ormas yang telah dibubarkan di masa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2021 yaitu:

- 1) Dokumen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁷³ Mahmud, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 152

- 2) Dokumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3) Dokumen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4) Dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN Tahun 2019 Tentang Pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.
 - 5) Dokumen Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH- 14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XI/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut serta Penghentian kegiatan Front Pembela Islam.
 - 6) Dokumen Rilis Pembubaran Ormas Front Pembela Islam.
 - 7) Buku-buku yang yang terkait langsung membahas pembubaran dan organisasi yang memiliki paham fundamental islam sebagaimana lampiran dalam daftar Pustaka
- Sumber primer penelitian ini adalah dokumen cetak maupun *online* merupakan data yang akan diolah untuk tujuan mendapatkan informasi utuh.⁷⁴

Adapun data sekunder atau data yang tidak secara langsung terkait dengan tulisan ini ialah berupa referensi kepustakaan dan hasil penelitian – penelitian terdahulu, guna menjadi pelengkap data primer yang didapatkan dalam penelitian, sehingga peneliti dituntut untuk berhati-hati dalam

⁷⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Prenada, 2012),. 42

pemilihan data sekunder agar tidak terjadi kekaburan data yang telah ditulis oleh peneliti lain, hal itu bertujuan agar tidak terjadi kerancuan penelitian.⁷⁵ Data sekunder penelitian ini berupa referensi terkait seperti buku-buku dan jurnal yang memiliki kemiripan pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data penelitian adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena sesungguhnya tujuan utama dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh dan/atau mendapatkan data.⁷⁶ Untuk mendapatkan data terkait kasus alienasi kelompok fundamentalis islam di Indonesia, peneliti membuka berita dan membaca secara cermat dan hati-hati sejumlah media yang memberi informasi tentang pembubaran kelompok fundamental baik melalui media cetak, media online dan media siar.

Oleh karena itu dengan penuh kehati-hatian pada tahapan proses menggali data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

1) Dokumentasi

Sugiyono mengatakan teknik dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang telah terjadi. Jenis dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁷ Menurut Prihananto, dokumen bisa berupa surat pribadi, diari, berita, koran, artikel majalah, brosur, foto, film dan VCD,⁷⁸ dan tulisan di situs internet yang dapat mendukung penelitian sesuai topik. Dokumen publik bisa berupa surat kabar, berita, dan transkrip liputan cetak maupun *online*.

⁷⁵ Ibid Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*,. 42.

⁷⁶ Prihananto, *Komunikasi Dakwah*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2009), . 118.

⁷⁷ Ibid, 340

⁷⁸ Prihananto, *Komunikasi Dakwah*, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2009), . 118.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan sebagai langkah untuk memperoleh data referensi yang bersifat informasi umum. Data-data tersebut dicari melalui buku-buku, literatur jurnal, dan hasil publikasi ilmiah dari para ahli guna mendapatkan data informasi seputar kajian yang sedang diteliti. Kemudian data tersebut dicatat dan dikutip untuk dijadikan bahan penelitian

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data penelitian, proses penelitian tidak selesai begitu saja, kemudian disimpulkan dan dianalisis. Tetapi penelitian terus berlanjut ke tahapan pemeriksaan keabsahan dan kesahihan data. Untuk melakukan cek kesahihan dan keandalan data penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan metode validasi data yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang terkumpul sah, valid serta andal. Teknik triangulasi sesuai definisi merupakan cara pemeriksaan keabsahan suatu data dengan memanfaatkan suatu yang lain di luar data yang dikumpulkan. Metode triangulasi dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu triangulasi sumber data penelitian dan triangulasi metode penelitian.

Pertama, triangulasi sumber data. Peneliti pada bagian ini melakukan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda yang digunakan. Misalnya peneliti melakukan perbandingan antara data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku dan literatur jurnal ilmiah dengan data yang diperoleh dari dokumentasi. Kemudian dilakukan pencocokan untuk data-data yang diperoleh melalui dua teknik tersebut. *Kedua*, triangulasi metode. Merupakan usaha mengecek keabsahan data dan temuan penelitian melalui metode yang digunakan.⁷⁹ Disini peneliti melakukan cek dan recek terhadap

⁷⁹ Bachtiar Bachri, *Meyakinkan Validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*, (Surabaya; Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. 2010). Hlm. 56 Dikutip dari *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1 April 2010. 46-62

kesimpulan data penelitian yang diperoleh melalui metode yang digunakan di atas. Agar metode yang digunakan berkesesuaian dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data–data yang terkumpul dan telah dikategorisasi. Setelah dilakukan verifikasi data kemudian data diolah ke dalam tulisan deskriptif atau narasi, secara bergilir data dianalisis agar suatu fenomena mempunyai nilai akademik dan ilmiah.⁸⁰ Langkah ini dilakukan setelah data terkumpul lengkap juga data telah dilakukan verifikasi dan/atau telah dipilah-pilah berdasarkan kategorisasi. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya; analisis reduksi data, sintesis, dan interpretasi. Adapun yang dimaksud dari semua metode analisis sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data: ialah melakukan identifikasi unit. Dalam hal ini peneliti hanya mencari, memilah data dan mengaitkan fokus masalah untuk selanjutnya dilakukan penyederhanaan ke dalam kesimpulan sementara.
- 2) Sintesis: Sintesis artinya mencari hubungan antara satu kategori dengan kategori lainnya dengan maksud mencari keterhubungan data dengan teori.
- 3) Interpretasi: Interpretasi adalah pandangan teoritis terhadap obyek penelitian yang dilakukan setiap peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh. Interpretasi penelitian ini bisa didukung pendapat tokoh, argumentasi teori lain, yang berkaitan untuk mendapatkan kesimpulan utuh.

⁸⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Hlm. 180.

F. Sistematika Pembahasan

Salah satu yang menjadi ciri pokok penelitian skripsi ialah adanya unsur sistematis. Unsur sistematis penting di dalam penyusunan laporan penelitian ini guna memperjelas tentang bahasan apa yang hendak dijelaskan di dalam skripsi ini. Sekaligus menggambarkan tentang alur dan arah kajian dari penelitian. Dengan bersandar pada pendapat tersebut sistematika penelitian ini adalah digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini, berisi tentang latar belakang yang memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan definisi konsep serta sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori, berisi penjelasan teori – teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan. Teori – teori tersebut seperti teori hegemoni Antonio Gramsci, teori politik hukum, penelitian terdahulu serta konsep-konsep tentang kekuasaan dan politik alienasi. Teori ini nanti akan menjadi pijakan peneliti dalam mencari kesimpulan dari hasil penelitian tentang penyingkiran gerakan fundamentalisme islam Indonesia.

BAB III : Metode Penelitian : Berisi gambaran tentang metode yang digunakan peneliti untuk menyusun laporan penelitian. Disini akan dijelaskan tentang metode penelitian, tahapan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan penelitian dan teknik analisis.

BAB IV : penyajian data dan analisis data, berisi data hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap sejumlah data temuan terkait penyingkiran gerakan fundamentalisme islam Indonesia. Aliansi gerakan fundamentalisme islam di indonesia. politik hukum penyingkiran gerakan fundamentalis islam, proses pembubaran kelompok ormas islam HTI dan FPI, hegemoni politik dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

BAB V; Penutup , berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian yang ditulis pada bab I, serta berisi rekomendasi dan saran yang sesuai dengan temuan penelitian dan kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS TEORI HEGEMONI POLITIK DAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN GERAKAN FUNDAMENTALISME ISLAM INDONESIA

A. Deskripsi Kelompok Fundamentalisme Islam di Indonesia

1. Hizbut Tahrir Indonesia

a. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abdullah Bin Nuh, seorang dosen senior di Universitas Indonesia. Berawal dari cerita kekaguman Abdullah bin Nuh terhadap Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon. Kemudian Abdurrahman Al Baghdadi diajak ke Indonesia untuk membantu Abdullah Bin Nuh di Pesantren AL-Ghazali di Bogor. Di Pesantren itulah Abdurrahman Al-Baghdadi berinteraksi dengan mahasiswa IPB. Pada saat itu mahasiswa yang berinteraksi ialah mahasiswa IPB yang mengembangkan kegiatan kajian keislaman di Masjid Al-Ghifari kampus IPB. Kemudian di tengah interaksi tersebut Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada mahasiswa dan aktivis Masjid.⁸¹

Pada Tahun 1982 Abdullah Bin Nuh atau yang dikenal Musthofa di lingkungan pesantren Al-Ghazali, pulang dari Yordania ke Indonesia. Abdullah Bin Nuh bersama dengan Al-Baghdadi memperkenalkan dan mengajarkan pemikiran Hizbut Tahrir dengan mengajarkan buku-buku karya para ulama Hizbut Tahrir. Tampaknya para mahasiswa banyak tertarik kepada pemikiran Hizbut Tahrir yang disampaikan Abdullah Bin Nuh dan Al-Baghdadi. Sehingga para mahasiswa meminta agar memberdah lebih jauh buku-buku pemikiran Hizbut Tahrir. Kemudian setelah

⁸¹ Azman, Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal Uin Alauddin*, Volume 1, Juni 2018. 109-110

itu, Abdul Hidayat putera dari Abdullah Bin Nuh, juga ikut menyebarkan pemikiran Hizbut Tahrir, lewat halaqah-halaqah kepada mahasiswa IPB baik di Pondok Al-Ghazali maupun di Masjid Al-Ghifari. Dalam banyak kesempatan Abdurrahman Al-Baghdadi, ikut mengisi halaqoh tersebut, dengan dibantu diterjemahkan oleh Abdullah Bin Nuh.⁸² Pada saat itu Abdullah Bin Nuh dianggap sekaligus menjadi pimpinan pertama Hizbut Tahrir Indonesia yang dikembangkan lewat halaqoh dan sosialisasi di Pondok Al-Ghazali dan Masjid Al-Ghifari di Kampus IPB.

Setelah Abdullah Bin Nuh meninggal dunia, kepemimpinan Hizbut Tahrir Indonesia dilanjutkan oleh Muhammad Alkhatthah. Muhammad Al-Khathath ialah seorang anggota organisasi Splinter bernama Hizbud Dakwah Indonesia (HDI). HDI ialah organisasi yang lebih kecil yang didirikan oleh aktivis Hizbut Tahrir. Dibawa Muhammad Al-Khatthath Hizbut Tahrir Indonesi mengemuka dan berkembang. Diantarany menunjuk Ismail Yusanto sebagai juru bicara HTI. Di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Khathath dan Ismail Yusanto inilah kepemimpinan HTI tersebar hingga di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan disebutkan beberapa Provinsi di Indonesia organisasi HTI telah menyentuh dan berdiri hingga ke tingkat desa-desa.⁸³

Paham yang dibawah HTI adalah paham yang diadopsi dari pemikiran Hizbut Tahrir (HT) pimpinan Albana, sebagai kelompok gerakan politik transnasional. Dimana HT menggariskan pemikiran dan ideologi serta gerakannya kepada Taqiyuddin Al-Nabhani. Salah satu dari pemikiran dan gerakan Taqiyuddin An-Nabhani ialah ide menghidupkan kembali *khilafah* sebagai suatu Negara dan sistem politik yang wajib diterapkan oleh umat islam. Diantara

⁸² Abul Afifi dan Nurholis, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2018), 3

⁸³ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, (Yogyakarta; LKis 2012). Hlm. 23

pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani yaitu tentang asas-asas di dalam sistem politik yang diantaranya:

- 1) Kedaulatan adalah milik syari'
- 2) Kedaulatan berada di tangan umat
- 3) Mengangkat khalifah bagi kaum muslimin hukumnya wajib
- 4) Khalifah memiliki hak legislatif berdasarkan hukum syara'

Sedangkan struktur yang harus ada di dalam sistem *khilafah* adalah diantaranya:

- 1) Kholifah
- 2) Muawwizat-tafwid
- 3) Wuzara at-tanfidz
- 4) Wali
- 5) Amir jihad
- 6) Keamanan dalam negeri
- 7) Urusan luar negeri
- 8) Industri
- 9) Peradilan
- 10) Mahalih anas
- 11) Baitul mal
- 12) Majelis syura dan muhasabah
- 13) Lembaga informasi⁸⁴

Kemudian diantara yang paling pokok dari idealisme yang dibangun dalam sistem khilafah ialah bahwa cara pandang yang tidak sesuai dengan islam harus ditolak karena dianggap membahayakan umat islam dan dasar yang harus diperjuangkan adalah tegaknya syariat Islam.⁸⁵ Menurut Taqiyuddin An- Nabhani, Khilafah bukan negara teokrasi, khilafah merupakan jabatan pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk semua umat manusia.

⁸⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, Struktur negara khilafah (*pemerintahan dan administrasi*), diterjemahkan Yahya, Jakarta, HTI Press, Cetakan ke-3 2008, Hlm 20

⁸⁵ Opcit. Azman. 110

peranan khilafah ialah untuk menerapkan semua syariat Allah kepada seluruh manusia.⁸⁶

b. Visi dan Misi HTI

Khilafah islamiyah merupakan visi utama dan *trade Mark* dari HTI.⁸⁷ Hal ini juga menjadi tujuan utama dari Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Menurut Fadh Ahmad Arifan, HTI dari pusat hingga daerah memiliki satu suara berkenaan dengan cita-cita yang ingin dituju yaitu mengkampanyekan *khilafah Islamiyah* atau Taufik Amal Adnan, menyebut penegakan *Khilafah Islam*.⁸⁸ Sedangkan di dunia maya melalui media internet HTI juga gencar mewacanakan mengenai berdirinya *khilafah islamiyah* dan politik islam disertai dengan kritik terhadap sistem politik demokrasi yang dianggap sebagai proyek politik barat.⁸⁹

Sedangkan visi berikutnya dari HTI adalah menyelamatkan Negara dengan menggunakan syariah islam.⁹⁰ Visi ini tampaknya juga sering disebut dan dipopulerkan oleh HTI di media-media online. Menurut HTI segala permasalahan yang muncul di Indonesia dikarenakan tidak dilaksanakannya syari'at islam. Cita-cita ini merupakan penegasan keinginan HATI untuk menciptakan sistem politik islam dan tatanan masyarakat yang berlandaskan aqidah islam yang bisa diterapkan ke dalam undang-undang dan konstitusi.⁹¹ Disebutkan di dalam buku "*Manifesto Hizbut Tahrir*" bahwa HTI memiliki vis untuk merubah atau membebaskan manusia

⁸⁶ Nurhadi dan Mawardi Dalimunthe, Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthub dan Taqiyuddin An-Nabhani, Jurnal Palapa, Volume 8. Nomor Nopember 2020, dikutip Taqiyuddin An- Nabhani, As-Syahsiyyah Al-Islamiyyah, Juz II, Hlm, 33

⁸⁷ Fadil Ahmad Arifan, Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia, Artikel diterbitkan pada laman web <http://lp2m.um.ac.id> diakses pada 4 oktober 2022 jam 12.09

⁸⁸ Taufiq Amal Adnan da Sams Rizal Pangabean, Politik Syari'at" Jakarta; Alvabet, 2006,28

⁸⁹ Romario, Hizbut Tahrir Indonesia dalam ruang Media sosial Instagram, *Jurnal Aqlam ;Journal of Islam and Plurality*, Volume 4 Nomor 1 2019, Hlm 27

⁹⁰ Op Cit 28

⁹¹ Masdar Hilmy, Akar-akar transnasionalisme islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal ISLAMICA*, Volume 6 Nomor 1 September 2011; 13

manusia dari paham, sistem hukum, dominasi pemikian, dan Negara hukum, menuju paham, pemikiran, dan sistem hukum dan Negara islam yang menerapkan syari'at Islam secara kaffah dan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia.⁹²

Untuk mendorong visi *khilafah islamiyah*, HTI memiliki misi berupa *marhalah istilaamil alhukmu* yaitu merancang suatu cara pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari islam atau dari pemerintah yang menjalankan sistem politik barat. Dengan cara ini Islam dianggap memiliki kendali terhadap pelaksanaan syariat secara *kaffah*⁹³

Sedangkan untuk menjalankan visi menciptakan tatanan masyarakat yang berlandaskan syari'at islam, HTI menjalankan misi *Marhala attatsqif* dan *Marhalah tafa'ul ma'al ummat*, yaitu pembinaan dan pengkaderan yang bertujuan untuk membentuk individu yang meyakini *fikroh* Hizbut Tahrir Indonesia adalah benar. Dalam *Marhalah at tatsqif* dan *Marhalah tafa'ul ma'al ummat* ini HTI mengadakan *halaqoh* (perkumpulan) untuk kemudian bergerak ke masyarakat menawarkan konsep dakwah dan menyebarkan ide-ide besar HTI.⁹⁴

Untuk membantu gerakan dakwah ideologis HTI juga menjalankan aksinya lewat demonstrasi seperti menyebarkan pamphlet dan membawa simbol-simbol, serta membuat media publikasi seperti tabloid dan seminar keislaman. Beberapa cara HTI menawarkan ide besarnya juga dengan cara menerbitkan buku dan bulletin. Diantaranya buletin *Al-Islam*, buletin *Kaffah*, Majalah *Al Wa'ie* dan Tabloid Media Islam. Bahkan hasil riset Romario, "Hizbut Tahrir Indonesia dalam Ruang Media Sosia" mengatakan bahwa materi beberapa media HTI seperti Majalah, Tabloid dan

⁹² Nafik Mutaakhirin, Radikalisme Islam dan pergerakannya di media sosial, *Jurnal Afkarina ; Journal Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Volume 11 No. 2 15-20

⁹³ Fadil Ahmad Arifan, *Opcit*, Hlm 94

⁹⁴ *Ibid*

Buletin, berisi cemoohan terhadap NKRI, Pancasila dan sistem politik demokrasi Indonesia. Kemudian secara bersamaan dan berulang-ulang menampilkan solusi terhadap semua permasalahan dengan cara menegakkan *Khilafah Islamiyah*.⁹⁵

c. Struktur HTI

Secara organisasi struktur kepengurusan HTI sudah amat lengkap. Dibuktikan dengan hasil penelitian Muthohirin, yang menyebut kepengurusan HTI telah terdiri dari Dewan Pimpinan Pusa (DPP) berada di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) pada tingkat Provinsi, hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Muthahhari, sejak kongres pertama HTI yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno (GBK) pada tahun 2000, HTI telah berekspansi hingga ke-31 Provinsi di seluruh Indonesia. Hinggas memiliki 200 distrik di tanah air. Di dalam struktur kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah (DPP, DPW dan DPD) HTI dalam menjalankan misi dakwahnya membentuk sejumlah departemen diantaranya tiga departemen utama ialah; Departemen Politik, Departemen Ekonomi dan Departemen Kemahasiswaan (Lajnah Khusus Mahasiswa).⁹⁶

d. Kepengurusan HTI

Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat HTI terdiri dari :
Ketua Lajnah *Maslahiyah* DPP HTI : dipimpin oleh Arim Nasim.
Ketua Lajnah *Siyasiyah* DPP HTI : di bawah komando Harits Abu Ulya.
Ketua Lajnah *Fi'liyah* DPP HTI : Muhammad Rahmat Kurnia.
Ketua Lajnah *Tsaqafiyah* DPP HTI : Hafidz Abdurrahman. Ketua

⁹⁵ Op Cit, Romario, Hlm 30

⁹⁶ Ibid 126

DPP HTI : Rohmat S. Labib. Ketua DPP Muslimat HTI : Ratu Irma Rahmayanti. Juru Bicara DPP HTI : Ismail Yusanto.⁹⁷

2. Front Pembela Islam

a. Sejarah Front Pembela Islam

Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dideklarasikan pada tahun 1998 pada tanggal 17 Agustus oleh Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab di Jakarta tepatnya di Pondok Pesantren Al-Um, Ciputat Jakarta Selatan. Dalam catatan pendirian, sebagaimana ditulis dalam dialog Al-Habib Muhammad, mengatakan bahwa keberadaan FPI dimaksudkan sebagai kelompok islam dengan semangat melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan identitas keislaman yang eksklusif berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁹⁸

FPI juga memiliki prinsip-prinsip gerakan keislaman yang sama dengan yang dipahami Imam Hasan Al-Banna, FI juga meyakini lima prinsip diantara; Pertama, FPI menyatakan Allah adalah tuhan kami dan dialah tujuan kami. Kedua, Muhammad Rasulullah Sallahu Alaihi Wasaallam adalah teladan kami dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ketiga, Al-qur'an adalah imam kami. Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Sehingga segala persoalan harus merujuk pada Al-Qur'an. Keempat, Al- Jihad atau *jihad fi sabilillah* adalah jalan kami. Kelima, Syahid adalah tujuan dan cita-cita kami; setiap jihadis memiliki cita-cita yaitu mati dalam keadaan syahid.⁹⁹

⁹⁷ Peneliti dalam menelusuri kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia mengalami kesulitan mengingat HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah, semua media dan bahkan web alamat milik HTI telah diblokir secara permanen. Info tentang kepengurusan yang disajikan di atas adalah hasil pencarian melalui internet di lama ANZ DOC. Oleh karena itu peneliti tidak menemukan kepengurusan hingga tingkat daerah sebagaimana digambarkan di dalam penelitian Romari, yang menyebut kepengurusan HTI hingga ke tingkat daerah.

⁹⁸ Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, menjawab berbagai tuduhan terhadap gerakan nasional anti Maksiat Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013)

⁹⁹ Ibid, 125-127

Kemudian FPI membawa idealisme penegakan *syari'at* islam ke dalam gerakan anti maksiat, seperti *sweeping* tempat-tempat maksiat seperti bar, panti pijat, diskotik, tempat judi dan prostitusi dan berbagai aktivitas di masyarakat yang dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan di dalam islam. Bahkan model gerakan FPI dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* sangat tegas dan keras. Ialah dengan berani dan melakukan aksi dalam rangka memegang prinsip memerangi *kedzaliman/kebathilan* dan kemungkaran.¹⁰⁰

Menurut Muhammad Ansor, dalam buku kemunculan radikalisme sebagaimana dikutip Rubaidi, bahwa kemunculan FPI dilatarbelakangi oleh sejarah politik diantaranya: *pertama*, keadaan umat islam Indonesia yang mengalami penderitaan, karena lemahnya kontrol sosial pemerintah dan militer terhadap banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. *Kedua*, masih merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran di banyak sektor kehidupan. *Ketiga*, dilatarbelakangi oleh kewajiban menjaga harkat dan martabat Islam dan umat islam.¹⁰¹

Di sisi lain, menurut Kallen, sebagaimana dikutip Khamami Zada, FPI memiliki ciri-ciri diantaranya ialah; *Pertama*, mereka memperjuangkan islam secara totalistic (*kaffah*). Yaitu menginginkan syariat islam sebagai hukum Negara, islam sebagai dasar Negara, islam sebagai sistem politik. *Kedua*, FPI mendasarkan praktik keislaman pada masa lalu (*salafi*). *Ketiga*, memusuhi barat dengan segala produknya seperti *sekularisme, ateisme, komunisme* dst, serta melawan gerakan liberalisme islam, yang mereka anggap saat ini tengah berkembang di Indonesia.¹⁰²

¹⁰⁰ Abdul Hakim Wahid, Model Pemahaman Front Pembela Islam, *Jurnal Refleksi*, Volume 17 Nomor 1, April 2018

¹⁰¹ Rubaidi, Variasi Gerakan Radikal Islam Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011. Hlm 42

¹⁰² Khamami Zada, *Islam Radikal ; Pergulatan ormas-ormas garis keras di Indonesia*,(Jakarta

Ciri-ciri di atas tidak terlepas dari pemikiran FPI yang beranggapan bahwa diantara yang membuat umat islam mengalami kemunduran ialah karena umat islam tidak lagi menggunakan syari'at islam sebagai panduan dalam semua bidang kehidupan. Karena itu FPI mengajak untuk mengembalikan semua kepada syariat Allah. Untuk kembali kepada *syari'at* Allah tersebut menurut FPI ialah dengan menjadikan *syari'at* (al-qur'an dan hadist) sebagai hukum Negara.¹⁰⁷ Disinilah letak fundamentalisme FPI yang memungkinkan bila situasi sosial politik menghalangi kebebasan untuk kembali kepada agama, maka fundamentalisme akan mungkin dibarengi radikalisme.¹⁰³

b. Visi dan Misi FPI

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Front Pembela Islam yang selanjutnya disebut FPI disebutkan visi dan misi FPI di pasal 6 ialah bahwa FPI mencita-citakan penerapan syari'ah Islam secara *kaffah* di bawah naungan *khilafah Islamiyah* menurut manhaj *nubuwwah*, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan *hisbah* (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan pengamalan jihad.¹⁰⁴

Menurut Al Habib Muhammad Rizieq, sebagaimana dikutip Dendi Mandala Putra Harahap, dalam Artikelnya "*peran FPI dalam menjalankan dakwah di Pekan Baru Riau*" ialah tujuan utama dari FPI untuk menerapkan *amar ma'ruf munkar* secara komprehensif/totalitas dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Maka menurut FPI salah satu solusi dan jalan yang harus ditempuh

Selatan; Teraju, 2002), 17

¹⁰³ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta LIPI Press, 2005) Hlm 5, dikutip dari Machfud Syaefuddin, Reinterpretasi gerakan dakwah Front Pembela Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 34. Juli-Desember, 2014, 265

¹⁰⁴ AD/ART Front Pembela Islam (FPI) Bab II Ketentuan tentang Visi dan Misi

untuk menghilangkan kemungkaran dan kezaliman dan kemaksiatan ialah dengan cara gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁰⁵

Kemudian di bawah visi dan misi tersebut menerapkan kerja-kerja dakwah dengan membentuk komite penegak *syariat* islam sebagai komite pengawal tugas-tugas dakwah. Diantara tugas-tugas komite syari'ah ialah:

1. Menjelaskan visi dan misi penegakan syariat islam di Indonesia
2. Mensosialisasikan syari'at islam secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat Indonesia\Merumuskan perundang-undangan islam secara sistematis.
3. Membuat pemetaan wilayah dari segi kesiapan pelaksanaan syari'at islam
4. Melakukan upaya-upaya konstitusional untuk penegakan syari'at Islam.¹⁰⁶

c. Struktur Organisasi FPI

FPI merupakan organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara dinamis di masyarakat. FPI menjadi wadah gerakan bersama para pengikutnya. Organisasi FPI memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah diantaranya:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI di tingkat pusat
- 2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPI di tingkat provinsi
- 3) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FPI di tingkat wilayah Kabupaten/Kota
- 4) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FPI di tingkat Kecamatan

Sedangkan dalam struktur kepengurusan terbagi ke dalam dua komponen kepemimpinan baik di tingkat pusat atau daerah adalah: Majelis Syuro, merupakan pimpinan dewan Front tertinggi yang

¹⁰⁵ Dendi Mandala Putra Harahap, *Peran Front Pembela Islam dalam menjalankan dakwah di Pekanbaru Riau* [https://repository.uin-suska.ac.id/25484/2/SKRIPSI%](https://repository.uin-suska.ac.id/25484/2/SKRIPSI%20Hlm%2024) Hlm 24. diakses 04 oktober 2022 jam 13.30

¹⁰⁶ Op Cit, Al-Habib Muhammad,. Hlm 124

dikomandani satu orang ketua dibantu satu orang sekretaris. Kemudian ketua dewan syuro dibantu oleh lima ketua dewan, masing- masing merupakan ketua dewan tinggi front. Diantara dewan-dewan tersebut antara lain adalah:

- 1) Dewan Pembina
- 2) Dewan Kehormatan
- 3) Dewan Syari'at
- 4) Dewan Penasehat
- 5) Dewan Pengawas¹⁰⁷

Selanjutnya struktur kepemimpinan di dalam organisasi FPI terdapat Majelis *tanfidziyah* ; merupakan majelis pelaksana di tingkat daerah, wilayah, dan cabang. Majelis ini dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua dan seorang sekretaris dan bendahara. Kemudian Majelis *Tanfidziyah* FPI memiliki beberapa departemen yang menjadi pelaksana:

- 1) Departemen Agama
- 2) Departemen Bela Negara
- 3) Departemen Dalam Negeri
- 4) Departemen Luar Negeri
- 5) Departemen Sosial Dan Politik
- 6) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- 7) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- 8) Departemen Riset Dan Teknologi
- 9) Departemen Lingkungan Dan Kesehatan
- 10) Departemen Pertanian Dan Peternakan
- 11) Departemen Penerangan Dan Kehumasan
- 12) Departemen Kewanitaan Dan Anak¹⁰⁸

¹⁰⁷ Syahrul Efendi, *Rahasia Sukse Habib-FPI*, (Jakarta ; Penerbit Islam, 2006), Hlm 73

¹⁰⁸ Jumhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Hlm 150

d. Kepengurusan FPI

Kepengurusan FPI berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Front Pembela Islam terdiri dari: Ketua Majelis Syuro: Syekh Misbahul Anam Attijani, Sekretaris: Ustad Abdul Fattah, Imam Besar DPP FPI: Habib Muhammad Rizieq Shihab, Ketua Majelis Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI: Ketua Umum: KH. Ahmad Shobri Lubis, Wakil Ketua Umum: KH. Ja'far Shodiq. Sekretaris Umum: H. Hasanuddin.

Selanjutnya terdapat beberapa ketua bidang diantaranya: Ketua Bidang Dakwah: KH. Zainuddin Ali, Ketua Bidang Hisbah: KH. Slamet Ma'arif, Ketua Bidang Jihad: Ust Abdul Qodir AKA, Ketua Bidang Penegakan Khilafah, KH. Tb. Abdurrahman Anwar, Ketua Bidang Keorganisasian: H. Munarman. Ketua Dewan dibantu oleh Wasekum Bidang Dakwah: H. Salim Bin Umar Alattas, Wasekum Bidang Hisbah: Habib Muhammad Bin Thoha Assegaf, Wasekum Bidang Jihad; KH. Abdul Majid, Wasekum Bidang Penegakan Khilafah: Ustad Arbab Ul Lubab, Wasekum Bidang Keorganisasian: Ustad Aziz Yanuar. Kemudian dibantu oleh beberapa bendahara diantaranya Wabendum Bidang Dakwah: Ustadz Syahid Joban, Wabendum Bidang Hisbah: Ustad Baharudin, Wabendum Bidang Jihad: Habib Abdurrahman Bin Yahya, Wabendum Bidang Penegakan Khilafah: Habib Idrus bin Hasan Al Qodri dan Terakhir Wabendum bidang Keorganisasian: Ustad Edi Purwanto.¹⁰⁹

B. Politik Pembubaran Ormas Islam via Legislasi di Era Joko Widodo

Keinginan politik pemerintah untuk memberi sanksi yang efektif terhadap organisasi masyarakat yang mengganggu tatanan dan

¹⁰⁹ Susunan Kepengurusan FPI di atas merupakan kepengurusan pada Periode 2015-2020 yang didapatkan dari dokumen yang dibagikan pengguna Twitter pada akun Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian dalam Negeri. Mengingat sulitnya pencarian terhadap informasi tentang pengurus FPI yang dilakukan oleh peneliti

keberlangsungan politik dalam negeri terus didengungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akhirnya Pemerintah melakukan “rekonstruksi 116” regulasi Ormas. Presiden menggunakan hak konstitusionalnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2017.

1. Penerbitan Perpu Ormas No 2 Tahun 2017: Perubahan Mekanisme Pembubaran Ormas

Pemerintah untuk mencegah dan memberangus organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan UUD 1945 berusaha mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan/menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Diantara isi dari Perppu yang diterbitkan Pemerintah ialah mengenai perluasan definisi mengenai ormas, penambahan larangan bagi Ormas dan perubahan dalam mekanisme pembubaran Ormas.

Dalma Perpu ini terdapat perubahan radikal diantara perubahan radikal terjadi dalam mekanisme pelarangan dan pembubaran Ormas. Dimana Ormas dapat dibubarkan oleh lembaga yang memberi izin. Lembaga yang mengeluarkan izin ormas memiliki kewenangan untuk mencabut dan membatalkan izin status badan hukum dan keterangan terdaftar terhadap Ormas melanggar.¹¹⁰

Selanjutnya perubahan lain juga terdapat pada ketentuan mengenai peringatan yang dikeluarkan Pemerintah kepada Ormas melanggar ialah ketentuan peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali peringatan. Setelah pemberian peringatan dilalui (satu kali) selanjutnya Menteri Hukum Dan HAM dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Bahkan, menteri hukum dan HAM dapat mencabut status

¹¹⁰ Marfuah Latifah, Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas, *Jurnal Negara Hukum*, Volume. 11. Nomor 1. Juni 2020, 84

badan hukum ormas yang melakukan pelanggaran atau telah dinyatakan melanggar.

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dimaksud ormas melanggar/ melakukan pelanggaran ialah apabila melanggar ketentuan larangan pasal 59 ayat (1) menggunakan nama, lambang, dan bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang dan bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, bendera ormas dan/atau. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Kemudian ayat (3) Ormas dilarang menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau mengumpulkan dana untuk partai politik. Ayat (3) ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan. Dilarang melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitas sosial; dan /atau. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum sesuai peraturan perundang –undangan.

Ketentuan pasal 59 ayat (4) juga melarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol gerakan separatis atau organisasi terlarang. Kemudian juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara kesatuan republic Indonesia. termasuk ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.¹¹¹

¹¹¹ Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017

Selanjutnya bilamana terdapat Ormas yang melanggar dan / atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 61 yaitu sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.¹¹²

Peringatan tertulis di dalam UU sebelum dikeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2017 dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah sebanyak tiga kali. Sedangkan dalam Perpu peringatan tertulis hanya ada satu kali peringatan. Kemudian, setelah pemerintah memberi teguran tertulis dan tidak dipatuhi atau ormas yang bersangkutan tidak mematuhi maka, Ormas yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 64 yaitu ; penghentian bantuan dan/ atau hibah dan penghentian sementara kegiatan.

Penghentian sementara sebagaimana dijelaskan harus dilalui dengan meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. Dan, jika Mahkamah Agung tidak memberi pertimbangan menurut ketentuan pasal 65 ayat 2 Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kegiatan.

Semua ketentuan yang dijelaskan di atas berlaku bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki status berbadan hukum atau terdaftar. Sedangkan Ormas yang tidak memiliki status berbadan hukum atau tidak terdaftar menurut ketentuan pasal 68 Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan. Sanksi pencabutan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal Pemerintah melakukan pembubaran terhadap Ormas telah diatur di dalam pasal 69 bahwa Pemerintah harus mengajukan permohonan pembubaran kepada pengadilan negeri. selanjutnya Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1)

¹¹² Dirangkum dari undang – undang ormas nomor 17 tahun 2013 dan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60. Demikian Mekanisme pembubaran ormas yang diatur oleh uu nomor 17 Tahun 2013 sebelum dikeluarkan Perpu.

Sedangkan di dalam Perppu Ormas ketentuan tentang mekanisme Pelarangan dan pembubaran dari pasal 63 sampai pasal 80 dihapus dengan dilakukan penyederhanaan ke dalam pasal 62 yang berisi tiga ayat : ayat (1) peringatan tertulis kepada ormas yang melanggar diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari. Ayat (2) bilamana ormas tidak mematuhi peringatan tertulis maka pemerintah yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan. Dan ayat (3) bilamana sanksi penghentian kegiatan tidak dipatuhi maka Menteri Hukum dan Ham berwenang melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas.

2. Persetujuan DPR Terhadap Perpu menjadi UU No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas

Setelah Perpu Ormas diterbitkan oleh Presiden Perpu No 2 Tahun 2017 tersebut tidak disetujui begitu saja. Melainkan terdapat dinamika politik di lembaga legislatif (DPR). DPR yang berlatang belakang partai politik tidak sama memiliki respon yang beragam terhadap terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017.

Dalam forum pemandangan tentang Perppu ormas, fraksi di DPR ada yang menyetujui juga ada yang menolak diterbitkannya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dengan berbagai pandangan yang disampaikan fraksi. Menurut catatan Tempo yang dirilis pada tanggal 28 Oktober 2017 sejumlah fraksi di DPR RI menerima diantaranya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golkar. Disusul dengan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya

(Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Perppu Ormas No 2 Tahun 2017.¹²⁰ PDIP menjadi partai yang pertama menerima dan mendukung Perppu untuk disahkan menjadi undang-undang. Menurut PDI, sebagai dikutip Tempo, alasan partai besutan Megawati ini mendukung ialah karena Perppu Ormas dinilai memiliki keselarasan dengan tujuan Negara menjaga konstitusi Republik Indonesia dan ideologi Pancasila dari organisasi-organisasi yang mengancam kedaulatan Negara.

Dalam pandangan fraksi PDIP yang memiliki kursi terbanyak di Parlemen menerima tanpa syarat perubahan Perubahan Perpu No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian Partai NasDem, Golkar dan Hanura juga menyampaikan pandangan fraksi yang sama yaitu menerima dan mendukung Perppu ormas menjadi undang-undang.

Selanjutnya beberapa fraksi seperti Demokrat, PKB dan PPP juga menyampaikan pandangan yang sama yaitu menerima dan mendukung Perppu ormas menjadi undang-undang tetapi dengan syarat dan catatan ialah harus dilakukan revisi terhadap sejumlah pasal yang dinilai krusial. Terutama pada pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme pembubaran ormas di dalam Perppu No 2 Tahun 2017. Menurut pendapat tiga fraksi (Demokrat, PKB dan PPP) bahwa jangan sampai pasal-pasal krusial tersebut dinilai menjadi alat kesewenangan pemerintah.

Berbeda dengan tiga fraksi lainnya yaitu (Gerindra, PKS dan PAN) yang menolak secara tegas Perppu Ormas menjadi undang-undang. Ketiga fraksi tersebut memberi alasan bahwa Perpu No 2 Tahun 2017 dinilai bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Menurut pandang fraksi PKS bahwa Perpu Ormas yang diterbitkan Presiden berpotensi pasal-pasal nya menjadi pasal karet. Selain itu menurut fraksi PKS dan PAN, pemerintah tidak memiliki cukup alasan untuk menerbitkan Perpu Ormas, dikarenakan tidak adanya

kegentingan yang memaksa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Namun demikian, setelah dinamika pandangan antar fraksi seperti yang digambarkan. DPR pada tanggal 24 Oktober 2017 mengadakan Rapat Paripurna (RP DPR). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR gagal mencapai musyawarah mufakat. Walaupun dalam persidangan telah dilakukan lobi-lobi antar fraksi. Sehingga keputusan akhir DPR menyetujui untuk dilakukan mekanisme voting. Alhasil tujuh fraksi di DPR menyetujui Perpu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun tiga fraksi lain tetap konsisten menolak.¹¹³

3. Respon Masyarakat Sipil dan Ormas Fundamentalis Islam

Perpu ormas mendapatkan respon dari banyak kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari koalisi masyarakat sipil yang diwakili oleh YLBHI, Perludem, KPBI, KPA, ELSAM, WALHI, IMPARSIAL dan KontraS, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga ormas Fundamentalis Islam. Kesemuanya memiliki sikap yang berbeda dalam merespon terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.

Koalisi masyarakat sipil sebagaimana rilis ylbhi.or.id menyatakan menolak Perpu dan meminta DPR untuk juga menolak diundangkannya Perpu Ormas. Bahkan koalisi sipil (red) mengajukan diri sebagai pihak yang terkait langsung dalam perkara No. 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh organisasi advokat Indonesia. Hal ini dilakukan setelah koalisi masyarakat sipil mempelajari keseluruhan isi dari PerpuOrmas. Pandangan koalisi masyarakat ini bahwa pengawalan terhadap Perpu dinilai penting demi masa depan kebebasan berserikat dan berorganisasi yang telah diperjuangkan di Negara Indonesia.

Dalam pandangan koalisi masyarakat sipil bahwa penindakan

¹¹³ Dirangkum dari sejumlah pemberitaan di media *online* seperti Tempo.co, Kompas.com, DetikNews, Merdeka.com, CNNIndonesia.com pada tanggal 04 oktober 2022 Jam 14.20

terhadap organisasi masyarakat yang memiliki paham radikalisme dan intoleran adalah sebuah keharusan dilakukan pemerintah. Namun demikian Negara harus menjaga demokrasi dan hukum serta kebebasan berpendapat masyarakat. Perpu Ormas menurut koalisi masyarakat sipil dinilai membahayakan kehidupan demokrasi Indonesia. Bahkan Perpu dinilai tidak hanya menyasar kelompok radikal dan intoleran melainkan juga dapat menyasar organisasi masyarakat lainnya. Oleh karena itu Perpu Ormas dinilai bisa membahayakan selain karena Perpu Ormas bukan Perpu Khusus yang mengatur radikalisme dan ekstrimisme. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil untuk menjadi pihak terkait.¹¹⁴

Respon berikutnya juga muncul dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beberapa sikap terkait dengan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. NU merespon Perpu ormas dengan mengatakan mendukung. Melalui wawancara Tempo.co Pengurus Besar NU Robikin Emhas mengatakan bahwa NU mendukung Perpu karena Perpu Ormas dibutuhkan untuk menjaga Pancasila dan NKRI dari organisasi yang memiliki tujuan mengubah ideologi Negara.

Menurut PBNU Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari karena kesepakatan banyak pihak di dalamnya. Oleh karenanya Indonesia disebut sebagai *darul ahdi*. Kemudian atas kesepakatan tersebut para pendiri Negara republic Indonesia membuat konstitusi yang harus diakui dan taati. PBNU bahkan dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR mengajak semua masyarakat mendukung Perpu Ormas untuk menjaga pancasila sebagai falsafah negara.

Di lain Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa Perpu Ormas No 2 Tahun 2017 tidak relevan karena Indonesia telah memiliki

¹¹⁴ Berita Utama, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perpu Ormas, YLBHI.OR.ID diakses pada tanggal 05 Oktober 2022 jam 13.03

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah komprehensif mengatur tentang Ormas. Pengurus Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa Perpu Ormas tersebut dapat mengancam kebebasan berserikat yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan secara tegas PP Muhammadiyah mengkritik keberadaan pasal krusial yang di dalam Perpu yang meniadakan peran peradilan dalam mekanisme pembubaran Ormas. Karena menurut Muhammadiyah hal itu menghilangkan prinsip *check and balances* dan berpotensi mengarah pada *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).¹¹⁵

Selanjutnya respon keras muncul dari kelompok islam fundamentalis Indonesia. Diantaranya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

HTI Sebelum peristiwa pembubaran pada tanggal 19 Juli tahun 2017, telah melakukan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017, yang dikeluarkan Presiden. Perkumpulan HTI menemui DPR RI, menyampaikan aspirasi tentang diterbitkannya Perppu oleh Presiden. HTI meminta DPR untuk menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Perpu tersebut dinilai memiliki tendensi politik dan bisa menjadi alat represi Pemerintah.¹¹⁶

Beberapa alasan yang membuat HTI menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2017 diantaranya; Pertama, dihilangkannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana tercantum di dalam pasal 61. Hal ini dinilai akan membuka pintu kesewenang-wenangan pemerintah terhadap ormas. Kedua, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dinilai terdapat pasal karet yang tercantum di dalam pasal 59 Ayat (4). Dengan munculnya norma bahwa ormas

¹¹⁵ Dirangkum dari berita yang diterbitkan Tempo pada tanggal 18 Oktober 2017 Jam 09.51 WIB dari laman <http://tempo.com> diakses tanggal 05 Oktober 2022 jam 15.30

¹¹⁶ <http://Kompas.com> 18 Juli 2017, HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Ormas ke Sejumlah Fraksi di DPR, diakses 26 Juli 2022 Jam 11.43

dilarang melakukan penyebaran paham lain yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan undang-undang Tahun 1945. Ketiga, Perpu Ormas terdapat ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus ormas yang dicantumkan dalam pasal 28 point a.

Selain menempuh jalur lobi ke parlemen, HTI juga menempuh jalan konstitusional dengan melakukan judicial review Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi. HTI mendaftarkan permohonan uji materi Perppu ormas pada 18 Juli 2017 ke Mahkamah Konstitusi.¹¹⁷

Pokok permohonan HTI di dalam uji materi ke Mahkamah Konstitusi diantaranya ialah pasal 61, yang memuat aturan mengenai sanksi terhadap ormas yang dinyatakan melanggar ketentuan di dalam UU Ormas: peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 62 Ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1). Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 hari, maka menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

Pasal 80A, mengatur tentang “pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan Ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Namun demikian Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya yang dimuat dalam PMK Nomor 58/PUU-XV/2017 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Kesimpulan MK menyatakan bahwa pemohon dalam memilih kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perppu Ormas dalam pengujian materiil,

¹¹⁷ <http://Kompas.com> 18 Juli 2017 HTI Ajukan Gugatan “Judicial Review” Perppu ke MK, diakses 25 Juli 2022 Jam 12.03

sedangkan dalam materi formil tidak memiliki kedudukan hukum. Kemudian poin 2 para pemohon dianggap kehilangan objek. Karena pada saat diujikan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah disetujui oleh DPR dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹¹⁸

Alhasil usaha-usaha HTI menolak diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas tidak bisa lagi dilanjutkan karena Mahkamah Konstitusi Menyatakan tidak menerima Uji Materi terhadap Perppu Ormas.

Selanjutnya Implikasi dari pasal-pasal di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 terutama pasal-pasal yang dimohonkan di atas yaitu pasal 61 Ayat (1) Pasal 62 Tentang sanksi administrasi yang kewenangannya diberikan kepada menteri dan menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dan, pasal 80A tentang pencabutan status badan hukum ormas. Telah berimplikasi pada pencabutan status badan hukum HTI di tahun 2017. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.

a. Pandangan HTI Terhadap Perpu Ormas

Dalam dokumen siaran Pers tanggapan HTI terhadap Perppu no 2 Tahun 2017 HTI tentang Ormas. HTI memiliki pandangan-pandangan dan kritik akademis untuk menolak Perpu. Alasannya karena Perppu ormas dinilai oleh HTI memiliki tendensi politik. disebabkan 10 hari setelah Perppu diterbitkan, Pemerintah telah mengambil tindakan pembubaran terhadap perkumpulan HTI.

¹¹⁸ Kesimpulan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menurut HTI Perpu Ormas secara formil, tidak ditemukan alasan yang dapat diterima dari diterbitkannya Perpu. Karena ketentuan membuat perpu dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Sedangkan dalam faktanya menurut HTI, tidak ada kegentingan yang memaksa. Ahli hukum, Yusril Ihza Mahendra dan Margarito Kamis, menyampaikan bahwa tidak memiliki alasan yang cukup masuk akal bila dasar diterbitkannya Perpu hanya karena video HTI di tahun 2013. Kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan adanya kegentingan yang memaksa pada tahun 2017. Kemudian menganggap cukup alasan sehingga Presiden mengeluarkan Perpu.

Selain itu, HTI menolak Perpu Ormas secara materiil mengandung persoalan. HTI menganggap bahwa intensi Perpu Ormas pada intinya adalah menghapus kekuasaan kehakiman dalam proses pemberian sanksi terhadap ormas. Oleh karena penghapusan tersebut HTI menilai Perpu Ormas bertentangan. Terutama bertentangan dengan prinsip keadilan (*justice*) hukum yang semestinya selalu menjadi tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan Perpu dinilai hanya memberi kepastian hukum namun tidak dengan keadilan hukum. dikarenakan *justice process* (proses peradilan) berupa pengadilan telah dihilangkan.

Di sisi lain, HTI melihat Perpu no 2 Tahun 2017 sebagian pasalnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian terutama mengenai pengertian organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan mengenai paham yang bertentangan pada pasal 59 Ayat (4) huruf C. isi pasal ini ialah berisi larangan bagi ormas menganut, mengembangkan, dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dinilai multi tafsir. Ketidakpastian akibat pasal yang multitafsir, bisa menjadikan Perpu sebagai alat represif

kekuasaan dimana pemerintah dengan kekuasaannya bisa saja menjadi penafsir tunggal terhadap apa yang dimaksud sebagai paham yang bertentangan dengan Pancasila. Keadaan ini bisa melahirkan *extractive institution* yang vandalistik dan mendistorsi Negara hukum.¹¹⁹

Pandangan tersebut disampaikan oleh Prof. Suteki sebagai Ahli yang dihadirkan di dalam sidang uji materi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Prof Suteki mengemukakan bahwa Perpu No 2 Tahun 2017 bisa memberi kesempatan (peluang) bagi rezim penguasa untuk memberikan vonis terhadap organisasi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Sebab itu Pemerintah dapat dengan segera mengambil tindakan hukum mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas tersebut. Jelas Perppu ormas membawa Negara pada ancaman, dimana pemerintah bisa menciptakan terror kepada masyarakat, dimana pemerintah bisa membubarkan suatu organisasi tanpa melalui peradilan.¹²⁰

Kemudian terkait ide Khilafah, Menurut Prof Abdul Ghani Abdullah, sebagai kuasa hukum HTI, berpendapat bahwa kegiatan mendakwahkan Khilafah tidaklah bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum/melanggar hukum atau bertentangan dengan Pancasila.¹²¹

Alasannya karena Ide *Khilafah* masih sebatas *staat philosophy norm* dan bukan *staat fundamental norm*.¹³⁰ Bahkan menurut Dr. Abdul Khoir Ramadhan, bila atas dasar Perpu tersebut Pemerintah

¹¹⁹ *Extractive institution* merujuk pada buku yang berjudul “*Why Nations Fail?*” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Di dalam buku tersebut dicontohkan Pemerintahan Robert Mugabe di Zimbabwe di 1980. Dimana Mugabe, dianggap memiliki ‘tangan besi’. Mugabe dengan mudah mengatur pemenang sebuah lotere yang diadakan Bank Negara. Apa yang dilakukan oleh Mugabe ini salah satu bentuk dari adanya *extractive institution* dan represif rezim yang terjadi di Zimbabwe pada 2008 - 2009.

¹²⁰ Suteki, dalam persidangan uji Materi Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 2 Oktober 2017

¹²¹ Abdul Ghani Abdullah, dalam persidangan uji Materi Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 2 Oktober 2017

membubarkan Ormas yang menganut atau menyebarkan ajaran mengenai sistem politik yang mempunyai dasar agama di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta pernah dipraktekkan di masa Nabi Muhammad dan diikuti oleh Sahabat, maka menurut Abdul Khoir, Perpu tersebut bisa berakibat menodai dan/atau mengkriminalisasi ajaran agama Islam. Alhasil alasan-alasan formil dan materiil yang dikemukakan akademis dan para ahli di atas menjadi ajuan HTI menolak keberadaan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹²²

b. Pandangan FPI Terhadap Perpu Ormas

FPI memiliki pandangan yang hampir sama dengan pandangan HTI dalam merespon Perpu Ormas. Pandangan FPI terhadap Perpu ini disampaikan Slamet Ma'arif dalam demonstrasi "tolak Perpu" yang berlangsung di Jakarta. Perpu dinilai sebagai cara-cara pemerintah untuk menysar kelompok ormas tertentu dan mengebiri hak warga Negara yang telah dijamin konstitusi.

Salah satu yang dianggap krusial oleh FPI ialah perluasan definisi paham yang bertentangan dengan pancasila yang sebelumnya di dalam *bleed* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebut bahwa yang dimaksud sebagai paham anti pancasila adalah paham ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Perubahan tersebut dinilai memiliki arah untuk membungkam ide dan kreativitas kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah terutama kelompok masyarakat yang mengusung ideologi Khilafah.

Dalam pandangan yang lain, FPI melalui Ketua Advokasi Hukum FPI Zainal Abidin, mengkritik secara akademis formal tentang Perpu yang diterbitkan Presiden. Menurut FPI tidak ada

¹²² Abdul Khoir Ramadhan , dalam persidangan uji Materi Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 2 Oktober 2017

tolak ukur yang jelas soal kegentingan yang memaksa Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu. Padahal syarat Perpu jelas di dalam konstitusi pasal 22 ayat (1), ialah adanya syarat kegentingan yang memaksa. Hal ini vide dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut FPI sekalipun Presiden diberi hak untuk menerbitkan Perpu, Presiden harus menunjukkan alasan “kegentingan yang memaksa”¹²³

Selain itu, menurut FPI keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah dinilai cukup baik untuk menjatuhkan sanksi terhadap paham yang bertentangan dengan pancasila. Karena di dalam UU Ormas 17/2013 terdapat mekanisme peradilan dalam proses pembubaran ormas. FPI menilai sangat berbahaya bilamana pembuatan undang-undang (perpu) dilakukan karena kepentingan subjektif alasannya karena undang-undang mengatur semua kehidupan masyarakat.¹²⁴

Menurut Zainal, parameter kegentingan yang memaksa di dalam menjalankan hak sebagaimana diatur di dalam pasal 22 UUD 1945, ialah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kemudian undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau karena undang-undang yang ada masih belum memadai untuk menjawab kebutuhan mendesak. Sedangkan kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan cara membuat hukum secara prosedural melalui mekanisme legislasi, dikarenakan akan memakan waktu yang sangat lama, sementara keadaan telah mendesak untuk segera diadakan.¹²⁵

¹²³ Zainal Abidin, rangkuman berita online <http://nasional.tempo.co> FPI Tanggapi Perpu Ormas, 17 Juli 2017 Jam 04.46 diakses tanggal 06 Oktober 2022 Jam 11.25

¹²⁴ Ibid

¹²⁵ Ibid

Selain itu, FPI menyampaikan bahwa jangan sampai norma-norma yang di dalam UU/Perpu bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) yang memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat atau bertentangan dengan semangat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat.¹²⁶

C. Proses Eksekusi Pembubaran Ormas Fundamental Islam Indonesia

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014-2022 telah membubarkan dua ormas berpaham fundamental Islam. Dua ormas tersebut ialah HTI dan FPI. Keduanya dianggap mengganggu kehidupan bernegara karena mengusung ideologi *khilafah* yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan UUD NKRI 1945.

1. Pembubaran HTI

Setelah sepuluh hari Perpu ormas diterbitkan oleh Presiden, kemudian pada tanggal 19 Juli tahun 2017 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mengumumkan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Pemerintah menjelaskan bahwa surat pencabutan status badan hukum. HTI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

¹²⁶ Zainal Abidin, rangkuman berita online <http://nasional.tempo.co> FPI Tanggapi Perpu Ormas, 17 Juli 2017 Jam 04.46 diakses tanggal 06 Oktober 2022 Jam 11.25

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut keterangan Pers Kementerian Hukum dan HAM bahwa keputusan pencabutan badan hukum ormas adalah kewenangan legal dan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan kata lain bahwa keputusan untuk menerbitkan surat pencabutan sama dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ormas kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan terhadap perkumpulan Ormas. Bila suatu organisasi kemasyarakatan telah memenuhi syarat administrasi maka akan diterbitkan surat pengesahan ormas. Sebaliknya bila suatu organisasi tidak memenuhi syarat administrasi maka Kementerian Hukum dan HAM tidak akan mengeluarkan surat pengesahan.

Terhadap ormas HTI, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional. HTI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menilai bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.¹²⁷

Dalam penelitian Saiful Arif, menemukan bahwa gerakan HTI dalam politik merupakan gerakan pengusung sistem politik islam ideal yaitu khilafah islamiyah.¹²⁸ Pandangan HTI disandarkan pada kritik

¹²⁷ Rilis Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 Juli Tahun 2017

¹²⁸ Syaiful Arif, Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia, *Jurnal Aspirasi*, Volume 7. Juni 2016, 95

terhadap Negara yang memilih sistem demokrasi pancasila yang tidak menjadikan kedaulatan tuhan (hakimiyyah) sebagai sendi utama politik melainkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem politik. Hal ini disampaikan oleh pemimpin HTI, Ismail Yusanto yang berpandangan bahwa:

“Menetapkan hukum bukan berdasarkan al-qur’an dan al-hadits melainkan dari wakil rakyat yang dikenal dengan jargon “kedaulatan di tangan rakyat” merupakan bagian dari sistem sekuler barat. Sistem ini telah menjadikan wakil rakyat sebagai sumber hukum dan memiliki hak untuk menetapkan hukum. Dalam sistem seperti ini hukum islam hanya menjadi salah satu pilihan (option) yang bisa diambil bisa juga tidak, bergantung kesepakatan atau yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Semestinya syariat islam menjadi kewajiban satu-satunya dalam menetapkan hukum”

Kutipan di atas mengindikasikan bahwa HTI mengutuk keras penggunaan sistem demokrasi yang memposisikan wakil rakyat sebagai penentu hukum (pembuat hukum). Karena hal itu dianggap sangat bertentangan dengan nizam al-islami yang menyebut hanya Allah pembuat hukum. Selain itu, HTI mendesak bagi masyarakat modern di Indonesia, penerapan syari’at islam baik secara konstitusi Negara, maupun sebagai tata aturan di dalam menjalankan semua sistem kehidupan.¹²⁹

Kritik atas demokrasi yang penetapan hukumnya oleh wakil rakyat, dengan menyitir dalil Al-Qur’an Surat Al’An’am Ayat 57 : In – Al Hukmu illa lillahi, yaqushshu alhaqqa wahuwa khoir al-fashilin (menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik). Kemudian menyitir Al-Maidah Ayat 44 : wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul-kafirun (barangsiapa yang tidak memberikan

¹²⁹ Ibid 95

keputusan tidak menurut apa yang diturunkan Allah, maka merka ialah orang-orang kafir).¹³⁹ Dalil inilah yang membuat HTI berkesimpulan barangsiapa yang menentukan hukum dan/atau menggunakan hukuma non-islam (merek sebut sebagai hukum thaghut).

Kembali pada pembahasan tentang pembubaran HTI, setelah HTI dibubarkan. Kemudian para mantan HTI merespon pembubaran dengan menggugat pembubaran HTI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN JKT tertanggal 13 Oktober 2017, tiga bulan setelah dikeluarkannya surat pencabutan status badan hukum HTI. Dalam gugatan ini, HTI meminta agar PTUN Jakarta menunda Surat Keputusan AHU.30.AH.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI. Penundaan diminta sampai-hingga ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi permohonan gugatan HTI ditolak oleh PTUN Jakarta. Bahkan PTUN Jakarta menolak keseluruhan permohonan gugatan HTI. Majelis Hakim PTUN Jakarta menilai bahwa surat putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah sesuai dengan prosedur.¹³⁰

Fakta di dalam persidangan mengungkapkan bahwa dalam sidang di PTUN Jakarta, para penggugat dan tergugat masing-masing mendatangkan/menghadirkan sejumlah saksi fakta dan ahli. Serta penyerahan bukti-bukti yang memperkuat argumentasi masing-masing. Guna mendapatkan kebenaran yang terang benderang dalam kasus pencabutan status badan hukum HTI.

Fakta pertama, pada 18 Januari 2018. Tim kuasa hukum Kemenkumham, melalui ahlinya, menghadirkan bukti berupa rekaman video yang berdurasi dua menit, yang berisi video rekaman muktamar HTI di Gelora Bung Karno. Di dalam video tersebut HTI melalui oratornya mengatakan bahwa nasionalisme telah memecah belah umat.

¹³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti?page=all>
diakses 23 Juli 2022 jam 09.42

Di dalam video tersebut juga menyeru agar anggota HTI mengangkat satu orang diantara mereka menjadi Khalifah dan menyerukan untuk menjalankan hukum islam dan menyingkirkan sistem perundang-undangan dan demokrasi.

Fakta Kedua, tim Kemenkumham menghadirkan Ahli, mantan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbaei. Ansyad sebagai ahli mengatakan bahwa berdasarkan data-data temuan BNPT. Para pelaku aksi teror di Indonesia yang telah ditangkap dan disidangkan di pengadilan, banyak diantara mereka adalah pernah berada dan bergabung dengan organisasi HTI.

Fakta ketiga, Philipus dan Zudan Arif Fakhrullah, dua ahli hukum bidang hukum administrasi, dalam persidangan mengatakan bahwa ; pejabat yang menerbitkan keputusan berwenang mencabut kembali keputusannya. Dalam konteks tersebut, Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak yang menerbitkan status badan hukum HTI berhak mencabut kembali status badan hukum HTI dengan alasan yang jelas. Pencabutan status badan hukum menurut Philipus, merupakan sanksi administrasi yang bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan.¹³¹

Atas pertimbangan fakta-fakta di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak keseluruhan gugatan HTI. Dengan demikian Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dinyatakan tetap berlaku. Sebenarnya materi gugatan di dalam surat gugatan HTI adalah menggugat AHU AHU.30.AH.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Kemudian pada 7 Mei 2018, kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, mengatakan HTI akan melakukan upaya hukum Banding atas putusan PTUN yang menolak gugatan HTI. Langkah hukum tersebut sebagai tindak lanjut atas putusan PTUN Jakarta yang menolak

¹³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507054613-12-296140/menilik-fakta-dan-argumentasi-sidang-gugatan-hti-di-ptun> diakses pada 23 Juli 2022 Jam 10.22

gugatan HTI. Kuasa Hukum HTI menilai bahwa putusan PTUN belum final.

Hasil banding di PTUN Jakarta dalam perkara pencabutan status badan hukum HTI, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT. Dalam pembuktiannya Majelis Hakim menyatakan fakta hasil pembuktian perkumpulan HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Majelis Hakim HTI juga mengimplikasikan ajaran Khilafah dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan tindakan. Tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap Negara dan kesatuan bangsa. Majelis Hakim juga mengatakan bahwa tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencabut keputusan sebelumnya tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI tidak bertentangan dengan asas *contrarius actus* di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan demikian, pasca banding ke PTUN, HTI tetap dinyatakan sebagai ormas terlarang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.¹³²

Selanjutnya pada Februari 2019 HTI kembali mengajukan permohonan perkara kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tentang pembubaran perkumpulan HTI, dengan Nomor Perkara Kasasi 27/K/TUN/2019. Namun permohonan kasasi HTI ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga status badan hukum HTI sebagai ormas terlarang dan status badan hukumnya tercabut

¹³² Koran Jakarta, 27 September 2018, PT TUN Jakarta Tolak Banding HTI diaksen 26 Juli 2022 Jam 10.59

Namun MA menolak upaya hukum kasasi yang dilakukan perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. MA menilai putusan *Judex facti* dalam perkara-perkara pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁴³ Selain itu juga fakta-fakta pembuktian menyimpulkan HTI terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

2. Pembubaran FPI

Pada tanggal 30 Desember 2020 Pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Ormas FPI. Pembubaran terhadap FPI menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.¹⁴⁴ Surat keputusan bersama tersebut berisi larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Dengan demikian FPI telah dibubarkan Pemerintah.

Sehari setelah dibubarkan, laporan berita dari Kompas dan CNN Indonesia, mengabarkan ratusan personel TNI-Polri diterjunkan ke Markas FPI di Petamburan Jakarta Pusat. Kedatangan TNI-Polri guna menurunkan berbagai atribut FPI yang berada di jalan Petamburan dan menyisir lokasi Kantor DPP Front Pembela Islam yang menjadi pusat kegiatan sekaligus kediaman Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab.¹³³

Dalam laporan yang sama aparat kepolisian menurunkan atribut FPI mulai dari spanduk, plang nama, papan sekretariat, hingga stiker yang dipasang di Kantor Pusat FPI. Dalam operasi ini tidak ada anggota FPI dan simpatisan FPI yang melakukan perlawanan. Kemudian sehari setelah operasi penurunan atribut FPI, personel polisi berjaga-jaga dan

¹³³ Cnn indonesi.com dan Kompas.com tanggal 31 Desember 2020 berita TNI-Polri Operasi di Petamburan

mendirikan pos keamanan.

Sedangkan di media televisi nasional seperti TV One dan Metro TV ramai himbawan dari Polri bahwa polisi akan menindak tegas semua aktivitas FPI di masyarakat. Sementara Kominfo mengajak masyarakat untuk tidak memproduksi, tidak menyebarkan dan tidak mempromosikan konten terkait dengan substansi kegiatan organisasi yang kegiatannya dilarang di Indonesia.¹³⁴

Perpu Ormas nomor 2 Tahun 2017 telah mengilhami terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk memberikan sanksi kepada Ormas Front Pembela Islam (FPI), berupa sanksi pembubaran organisasi. Penerbitan SKB tersebut dilakukan setelah Pemerintah melalui Menteri bidang hukum dan hak asasi manusia menelaah dan meneliti serta mendalami sejumlah pelanggaran FPI terhadap undang – undang. Diantara pelanggaran FPI yang menjadi alasan Pemerintah menerbitkan SKB ialah : Pertama bahwa: di dalam anggaran dasar FPI terdapat isi yang bertentangan dengan pasal 2 undang – undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah ke dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, bahwa keputusan menteri dalam negeri nomor 01-00-00/010/D.III.4/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019. Namun sampai saat itu FPI belum memenuhi syarat perpanjangan SKT. oleh karena itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.

Ketiga, telah ditemukan sejumlah pengurus dan anggota FPI maupun

¹³⁴ Kompas TV 31 Desember 2020 Menkominfo akan bersihkan konten FPI

yang pernah bergabung dengan FPI, sebanyak 35 orang (tiga puluh lima) terlibat tindak pidana terorisme. Dua puluh Sembilan diantaranya telah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian juga ditemukan sebanyak dua ratus enam orang anggota FPI terlibat tindak pidana umum. Dan seratus orang diantaranya telah dijatuhi hukuman pidana.¹³⁵

Keempat, organisasi FPI kerap kali melakukan tindakan razia (*swapping*) di tengah – tengah masyarakat yang pada dasarnya tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang aparat hukum. Sehingga menurut penilaian apa yang dilakukan FPI telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang diatur di dalam undang – undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Penerbitan surat pembubaran ormas merupakan wewenang atributif tertulis di dalam pasal 62 ayat (2) Perpu ormas. Bahwa menteri dalam negeri dan menteri hukum dan ham diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan terhadap ormas yang terbukti melanggar dan FPI telah menjadi organisasi yang menjadi motor gerakan politik dan paham fundamentalisme islam yang terbukti bertentangan dengan Pancasila

D. Diskusi Teoritis

1. Analisis Politik Hukum Pembubaran Ormas di Era Presiden Joko Widodo (2014-2022)

Keinginan politik pemerintah untuk memberi sanksi yang efektif terhadap organisasi masyarakat yang “menggangu” stabilitas politik

¹³⁵ Mengutip sebagian poin e Surat Keputusan Bersama Pelarangan Front Pembela Islam

dalam negeri menggunakan ideologi paham radikal-fundamentalis islam terus didengungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akhirnya Pemerintah melakukan “rekonstruksi” regulasi Ormas setelah sebelumnya sudah ada peraturan perundang-undangan tentang Ormas. Rekonstruksi regulasi ormas ini berupa lahirnya peraturan perundang yang lebih baru dan dianggap efektif efisien dalam memberi sanksi ormas.

Di Tahun 2017 Presiden Joko Widodo menggunakan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Hal ini merupakan respon kegentingan sosial- politik atas masalah berkembangnya ormas radikal-fundamentalis di tanah air. Ormas- ormas yang memiliki paham bertentangan dengan ideologi Pancasila dan masalah terorisme di tanah air akibat menyebarnya paham fundamentalisme islam.

Dalam pandangan Profesor Sudjito, melihat Perpu dalam kacamata kajian hukum kritis, mengatakan bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan produk politik. Maka sudah bisa ditebak bahwa dalam pembuatan, pelaksanaan maupun penegakannya selalu tersembunyi agenda – agenda politik kekuasaan.¹³⁶

Agenda politik kekuasaan adalah agenda politik untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara dari ancaman berkembangnya paham-paham yang tidak sejalan dengan ideologi kebangsaan. Seperti paham khilafah islamiyyah yang diusung oleh HTI dan FPI. Dua agenda politik ini sudah bisa ditebak karena sebelum diterbitkannya perpu, wacana pembubaran ormas HTI telah muncul ke permukaan. Dan pada faktanya sepuluh hari setelah Perppu diterbitkan ormas HTI menjadi ormas pertama yang status legal atau standingnya dicabut atau status badan

¹³⁶ Sudjito, Membaca “*Kepentingan Politik*” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat, Artikel disampaikan pada Seminar Nasional bertema : Quo Vadis Perpu Ormas ; Tinjauan Kritis dari Perspektif Sosio Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis 19 Oktober 2017 Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

hukum HTI dicabut karena FPI dinilai memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam catatan Satjipto Rahardjo, bahwa sejak 200 an tahun yang lalu di dunia internasional sudah ada kecenderungan Global untuk memerangi fundamentalisme islam dan radikalisme. Termasuk di Negara Indonesia yang dalam beberapa kasus selalu muncul kelompok fundamentalis radikal yang melakukan tindakan teror. Bahwa penyelenggaraan Negara selalu ingin memonopoli kekuasaan termasuk di dalam sistem hukum. Monopoli kekuasaan yang sangat terlihat ialah monopoli terhadap mengarahkan sistem hukum, membuat struktur hukum, mengatur proses hukum. Dimana kekuatan dan kekuasaan “dipergunakan” untuk meminggirkan lawan – lawan politik.¹³⁷ Dalam hal ini, boleh dinyatakan secara samar - samar bahwa terbitnya Perppu Ormas merupakan agenda politik tersembunyi dari kekuasaan untuk membubarkan ormas HTI dan FPI.

Tentang Perpu telah jelas diatur di dalam konstitusi pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan di dalam pasal 22 Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 Menurut Jimly Asshiddiqi, ialah bahwa pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan hal ihwal kegentingan memaksa Negara. Atau hal ihwal yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera. Sedangkan kebutuhan terhadap pengaturan sangat mendesak untuk segera diterbitkan. Maka Presiden diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu bahkan menjadi yang istimewa sebagai hak prerogatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU –VII -2009

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, Sisi lain Hukum di Indonesia, diterbitkan KOMPAS , Jakarta tahun 2003

memberi syarat kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan Perpu. Syarat tersebut : (1). Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan berdasarkan uu. (2). Undang – Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau adanya UU tidak memadai. (3). Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang – undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut butuh kepastian untuk diselesaikan.¹³⁸

Kemudian atas subjektifitas Presiden terhadap keadaan memaksa tersebut sesuai ketentuan yang dimuat di dalam PMK, maka Presiden mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disebutkan, bahwa dikeluarkannya Perpu merupakan langkah Pemerintah untuk menanggulangi berkembangnya sejumlah organisasi masyarakat yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan mengganggu kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Perpu tersebut ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017.¹³⁹

Menteri Bidang Politik dan Hukum Wiranto menyampaikan dalam pers rilis tanggal 12 Juli Tahun 2017, bahwa argumentasi Pemerintah mengeluarkan Perpu diantaranya : 1). bahwa Perpu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. 2). Bahwa Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yang jumlahnya 344.039, telah beraktifitas di segala bidang kehidupan. Baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Semuanya harus di berdayakan dan di bina, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Nasional. 3). Dalam

¹³⁸ Ali Marwan Hsb, Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 14. Nomor. 01. Maret 2017, 109

¹³⁹ Marfuah Latifah, Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 11. Nomor 1. Juni 2020

Kenyataannya, terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Tersebut adalah ancaman bagi eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat. 4). UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, tidak lagi memadai, sebagai sarana mencegah meluasnya ideologi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Dari aspek substansi norma, larangan, an sanksi, serta prosedur hukum di dalamnya. Karena tidak adanya asas hukum administrasi yaitu *contrarius actus* di dalamnya. 5). Di dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit hanya menyangkut , Atheisme, Marxisme, Leninisme. Padahal ada ajaran lain yang juga bisa bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945.¹⁴⁰

Sehingga dengan alasan dan argumentasi di atas Pemerintah tengah mengarahkan isi dari Perpu Ormas kepada pembangunan sistem ideologi tunggal Pancasila (*sustainability sistem of ideology*) dan UUD NKRI Tahun 1945, sebagai dasar dan landasan kehidupan bernegara bagi Ormas.

Alhasil politik hukum dari dibuatnya Perpu tersebut ialah merespon dinamika perkembangan ideologi transnasional dan gerakan fundamentalisme Islam radikal di Indonesia. Maka tidak salah bilamana Pemerintah memperluas definisi “ormas” dengan menambah frasa “tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Dan, memperluas definisi “**ajaran atau paham**” yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal 59 ayat (4) huruf c menjelaskan bahwa definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada paham ateisme, komunisme / marxisme dan leninisme. Sehingga paham lain yang bertentangan dengan dan UUD NKRI Tahun 1945 juga dilarang. Berikut

¹⁴⁰ Pers Rilis Menteri bidang Politik dan Hukum pada tanggal 12 Juli Tahun 2017

ketentuannya “ yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/ marxisme – leninisme dan / atau paham lain yang bertujuan mengganti / mengubah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebagai bagian dari politik hukum nasional, UU No. 16 Tahun 2017 juga menambah larangan bagi ormas untuk tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan Pasal 59 ayat (3) huruf a. Pasal 59 huruf b, Ormas dilarang melakukan penistaan terhadap agama lain. Huruf c ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dan, sejumlah ketentuan lainnya yang berkaitan dengan larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang memiliki persamaan dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.¹⁴¹

Berdasarkan butir – butir perubahan di dalam UU No 16 Tahun 2017 secara keseluruhan dapatlah disimpulkan bahwa arah politik hukum ormas di Indonesia adalah meneguhkan serta menguatkan kembali Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai satu – satunya ideologi Negara yang tidak dapat ditentang oleh paham atau ajaran ideologi lain seperti marxisme, leninisme, sosialisme dan fundamentalisme radikalisme yang dinilai bertentangan dengan ideologi nasional dan UUD 1945. Serta UU Ormas dapat disimpulkan sebagai politik hukum penguatan kembali prinsip – prinsip kerukunan dalam bernegara bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

¹⁴¹ Lihat Ketentuan Pasal 59 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

2. Analisis Teori Hegemoni Gramsci Terhadap Aliansi Gerakan Fundamentalisme Islam Indonesia

Konsep hegemoni yang dikemukakan Gramsci bukan hubungan dominasi menggunakan kekuasaan dalam konteks Negara terhadap rakyat semata, tetapi juga relasi persetujuan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi. Sehingga dalam teori hegemoni Gramsci terdapat penekanan terhadap dua unsur: Pertama, unsur kekuasaan yaitu penguasa dan kekuasaannya (pemerintah dan yang diperintah). Gramsci mengakui bahwa di dalam tatanan masyarakat memang terdapat orang-orang yang memerintah dan kelompok yang diperintah: selalu ada penguasa dan kekuasaannya yang determinan.

Determinasi itu merupakan sifat dari kekuasaan itu sendiri. Karena kekuasaan selalu menginginkan keadaan politik dan kepatuhan masyarakat. Sehingga menurut Gramsci jika raja ingin memerintah secara efektif maka jalan yang harus dipilih ialah meminimalisir resistensi rakyat dan kelas bawah, secara bersamaan dengan situasi Negara. artinya seorang raja harus menciptakan ketaatan yang spontan terhadap kekuasaan.¹⁴²

Kedua, kesepakatan (*consensus*) dimana ketertundukan di dalam konsensus diperoleh melalui penguasaan ideologi.¹⁵⁶ Bagi Gramsci konsensus tercipta karena ada persetujuan dan persetujuan bisa terjadi karena tiga alasan diantaranya; Pertama, rasa takut terhadap konsekuensi-konsekuensi. Kedua, karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu dan, Ketiga, karena persetujuan terhadap unsur-unsur tertentu. Gramsci memberi contoh *consensus* ini dengan menggambarkan konsensus yang diterima oleh kelas pekerja, dimana konsensus terjadi bukan karena struktur sosial yang ada diinginkannya.

¹⁴² Zezen Zaenudin Ali, Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia, *Jurnal Yaqzan*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, 76

Melainkan karena mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial.¹⁴³

Gramsci dalam hal ini melihat masyarakat sebagai basis perjuangan kepentingan melalui dominasi dari sebuah ideologi. Makanya hegemoni dianggapnya sebagai seluruh persaingan kelas dominan, dimana terjadi fenomena usaha mempertahankan kekuasaan dari pihak penguasa. Mereka mempraktekkan bagaimana mereka secara progresif dan represif mempertahankan kekuasaan. Hal ini menurut Brown Tent, hegemoni semacam ini biasanya lebih efektif bukan menggunakan senjata tetapi menggunakan kekuatan politik dan kebudayaan.¹⁴⁴

Kekuatan politik dalam kasus pembubaran kelompok gerakan fundamentalisme islam HTI dan FPI di Indonesia, ialah kekuatan politik Pemerintah DPR (*astate*) dan masyarakat (*civil society*) yang ingin menekan keberadaan dua kelompok fundamentalis islam HTI dan FPI. Di DPR fraksi terpecah menjadi dua mendukung dan menolak lahirnya Perppu ormas. Seperti yang disajikan PDIP, NasDem, Golkar, PKB, HANURA, PPP, mendukung terbitnya Perpu. Adapun Gerindra, PAN dan PKS menolak Perppu ormas. Dalam pandangan penulis bahwa pemerintah sebagai penguasa menginginkan penumpasan terhadap gerakan fundamentalisme islam HTI dan FPI. Negara menginginkan situasi yang lebih kondusif dan selaras dengan cita-cita kebangsaan, sehingga proses politik pemerintah dengan merubah regulasi dan memasukkan terminologi paham yang bertentangan dengan pancasila dan konstruksi sosial khilafah sebagai penentang Negara di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana pandangan Gramsci hegemoni, di dalam konteks pembubaran HTI dan FPI terjadi akibat kepemimpinan politik dan

¹⁴³ Endas Siswati, Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci, *Jurnal Transliterasi*, edisi 5/2017, 21-22

¹⁴⁴ Brown Tent, Gramsci dan Hegemoni, *International Journal of Socialist renewal*, 2009. dikutip dari Jurnal Yaqzhan, Volume 3 Nomor 2 2017, 68

ideologi. Kepemimpinan politik diartikan sebagai sikap Presiden/kekuasaan terhadap masalah-masalah kelompok fundamentalisme islam di Indonesia. Dimana fundamentalisme islam dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan. Negara (*astate*) memiliki peranan yang dominan di dalam konstruksi sosial relasi sosial negara dan kelompok ormas serta relasi sosial masyarakat (*civil society*).

Cara kekuasaan menekan menggunakan kepemimpinan politik presiden ialah dengan memilih memerangi kelompok fundamentalis islam dengan cara-cara berperang tidak menggunakan persenjataan tetapi menggunakan pendekatan hukum (*legal formil*). Walaupun pada faktanya alat-alat Negara seperti polisi (Polri) dan tentara (TNI) menjadi bagian dari proses politik aliansi gerakan fundamentalisme islam HTI dan FPI.

Selanjutnya bagaimana konsep hegemoni Gramsci, ideologi menjadi senjata untuk memerangi ideologi lain. Oleh karena itu Pancasila dijadikan ideologi tunggal keormasan yang tidak bisa dibantah di dalam uu ormas. Bahkan tidak hanya terhadap ideologi, kekuasaan juga menjadi subyek yang menentukan apakah ideologi dianggap memiliki pertentangan dengan ideologi negara. Dalam kasus ini Khilafah islamiyah sebagai *basic ideologi* dari gerakan HTI dan FPI diklaim sebagai ideologi anti pancasila dan UUD 1945. Disisi lain pemerintah pembangunan konstruksi sosial pertentangan ide khilafah dengan pancasila. disinilah teori hegemoni membaca situasi politik perang ideologi antara kelompok pemerintah dengan kelompok fundamentalis islam.

Lahirnya terminologi paham “bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945” sebagai norma hukum baru di dalam uu ormas, dan konstruksi sosial perlawanan terhadap ide-ide khilafah merupakan kelanjutan ide dari sejarah nasional yang menentang kelompok-kelompok ormas paham fundamentalis islam di tanah air. Penulis dan pembaca ingat di tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan

peraturan nomor 59 tahun 1958 yang berisi tentang penumpasan DI/TII. Organisasi masyarakat Islam yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. Sejarah penumpasan kelompok paham fundamentalis DI/TII tersebut merupakan agenda nasional pemerintah Indonesia.¹⁴⁵

Di sisi lain, kelompok HTI dan FPI tidak memiliki kesadaran ideologi untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Basis kesadaran kedua kelompok ini hanya pada kesadaran konseptual khilafah Islamiyyah tetapi tidak dengan gerakan perlawanan kelas secara menyeluruh. Tidak sebagaimana yang pernah dilakukan oleh DI/TII yang menerapkan Islam sebagai ideologi kepemimpinan dan menyusun strategi perlawanan dengan menanamkan ideologi jihad kepada para pengikutnya.¹⁴⁶

Perlawanan yang dilakukan oleh HTI dan FPI merupakan perlawanan melalui jalan-jalan politik *lobbying* ke Parlemen dan perlawanan dengan membawa masalah pembubaran ke jalan hukum. Baik HTI dan FPI sama-sama melakukan perlawanan dengan menggugat surat pembubaran ke PTUN dan usaha-usaha penolakan terhadap UU Ormas melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Disinilah titik kelemahan perlawanan yang dilakukan kelompok fundamentalis HTI dan FPI. Mereka tidak bisa melakukan revolusi terhadap dominasi Negara dan hegemoni kekuasaan. Perlawanan fundamentalis Islam berhenti begitu saja setelah proses hukum di Mahkamah Agung yang menguatkan putusan PTUN Jakarta tentang pembubaran ormas.

¹⁴⁵ Nurul Fatimah, Indriyanto, Penumpasan gerakan darul Islam / tentara Islam Indonesia Kabupaten Tegal 1949-1962, *Jurnal Historiografi* Volume 1 Nomor 2 2020, 140

¹⁴⁶ Nurul Fatimah, Indriyanto, Penumpasan gerakan darul Islam / tentara Islam Indonesia Kabupaten Tegal 1949-1962, *Jurnal Historiografi* Volume 1 Nomor 2 2020, 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hegemoni politik terhadap kelompok fundamentalis Islam di Indonesia terjadi pada rezim kepemimpinan Joko Widodo, dan puncaknya ialah pembubaran Ormas Fundamentalis HTI dan FPI. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses politik pembubaran kelompok atau ormas fundamentalis Islam di Indonesia di bawah rezim kepemimpinan Joko Widodo dilakukan dengan dua cara yaitu: *Pertama*, proses legislasi yaitu melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu 2/2017) oleh Presiden, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Diantara normanya berisi ketentuan pasal 16 berkaitan dengan definisi paham, ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) berisi tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan ormas fundamental FPI.

. *Kedua*, proses eksekusi, dilakukan pemerintah terhadap kelompok dilakukan pemerintah terhadap kelompok fundamentalis Islam Front Pembela Islam (FPI). Cara ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) berisi tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan ormas fundamental FPI. Pendasaran Pemerintah membubarkan FPI karena: Ideologi FPI bertentangan dengan pancasila, isi AD/ART FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU 16/2017, FPI belum memenuhi syarat perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, Pengurus dan anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme, FPI kerap melakukan razia yang melanggar hukum, kegiatan FPI bertentangan dengan Pasal 5 dan 59 ayat (3) dan pasal 82 UU 16/2017 Tentang Ormas. Pemerintah juga membubarkan kelompok fundamentalis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terhadap ormas HTI, Kementerian Hukum dan HAM

menyatakan bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional. HTI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menilai bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti ingin memberi saran agar dominasi kekuasaan dalam bentuk hegemoni dan politik hukum terhadap ormas bisa dikurangi dengan melakukan penataan ulang regulasi ormas di Indonesia dan merubah sebagian pasal-pasal yang memiliki potensi digunakan sebagai alat politik di masa akan datang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Supremasi Vol 8 No 1 2018 Maret 2018*.
- Arif, Syaiful, Pandangan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia dalam sistem kenegaraan di Indonesia, *Jurnal Aspirasi*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016.
- Azman. Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal Ad-Daulah* Volume 7 Nomor. 1 Juni 2018.
- Azra, Azzumardi. Memahami Gejala Fundamentalisme, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Jakarta*, Volume 4. Nomor 3 1993.
- Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, *Dasar – Dasar Ilmu Negara* (Semarang ; Universitas Semarang, 2018,)
- Daya Negeri Wijaya, Jean Jacques Rousseau dalam Demokrasi, *Jurnal Politik Indonesia*, Volume 1 Nomor 1. 2016.
- Diponalu, Ilmu Negara, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Ke-1, 1975)
- Faiz Novel, Ma'sum. Fundamentalisme Islam, Ibarat Pisau Bermata dua. (Jakarta ; Harian Umum Pelita, 1995)
- Gunawan, Arif Santoso. Strategi Mobilisasi Sumber Daya Fundamentalisme Islam ; Studi Hizbut Tahrir Indonesia , *Jurnal Dialog*, Volume 38. Nomor .2 Desember 2015
- Hayati, Nilda. Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, *Kajian Living al – Qur'an Perspektif Komunikasi*, *Jurnal Episteme*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2017
- Hobbes, Thomas *Moral and Political philosophy*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://stanford.edu/hobbes.moral>. 01 November 2021
pukul 06.30 WIB
- Hobbes, Thomas. *Moral and Political philosophy*, Stanford Encyclopedia of

Philosophy, <http://stanford.edu/hobbes.moral>. 01 November 2021

pukul 06.30 WIB

Huda, Sholihul, FPI ; *Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia*. diterbitkan di Program Studi Agama–Agama Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Imanuel, Victor W.Nelle. Asas contrarius actus pada perpu ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Jody Moenandir, *Filosofi, Metode Penelitian dan Komunikasi Ilmiah* (Malang: UB Press, 2011)

Jujun S Surya Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1978)

Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara ; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang ; Setara Press, 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diaksi dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kania, Nia Winayati, *Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam Kontek Hubungan Industrial*, *Jurnal Konstitusi* Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, dikutip dari Soewargo Kartodihardjo, *Asas – asas Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983

Khalimi, *Ormas – Ormas Islam Sejarah akar Teologi dan Politik*, (Jakarta ; Gaung Persada, 2010)

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Prenada, 2012

Laski, Harold D. *Power and Society*, (New York, The Picking Press, 1994)

- Latifah, Marfuah. Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Berbadan Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Jurnal Negara Hukum* Volume. 11. Nomor 1 Juni 2020.
- Mahfud MD, Moh. “Politik hukum dalam perda berbasis syariah “, *Jurnal Hukum* Nomor 1. Volum. 14 Januari 2007.
- Mahmud, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Moelong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016).
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004)
- Nugraha, Tirta Mursitama. *Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat*, Pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum, Badan pembinaan hukum nasional, kementerian hukum dan hak asasi manusia, Tahun 2011.
- Nursanik, Ida Nursidah, Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes, *Jurnal Al-Qisthas*, Volume 11 Nomor. 2, Juli – Desember 2020.
- Qodim, Abdu Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, (bangil – Al- Izzah, 2001), hlm 155.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Prenada, 2012)
- Ratnasari, Dwi. Fundamentalisme Islam, *Jurnal Komunika* Vol. 4. No. 1. Januari 2010.
- Reza, Muhammad Winata. Politik Hukum dan Konstitusionalitas kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan berbadan hukum oleh pemerintah, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 18 Nomor 4,

December 2018.

Shabana, Anas Azmy. Fundamentalisme Islam ; Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal Wacana Politik* Volume 5. Nomor .1 Maret 2020.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & B* (Bandung; Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012).

Sukadi, Imam. Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020*.

Surahmat, Winarto. *Dasar dan teknik research*, (Bandung: Tarsito, 2007)

Suyatno, Bagong dan Amal Khususna. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, (Malang, Aditya Media Publishing; 2010).

Syaifuddin, Machfud. Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 34. Nomor 2 Juli – Desember 2014.

Wahyono, Padmu. *Indonesia Negara berdasarkan asas hukum*, (Jakarta; Ghalia, 1986) dikutip dari *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Politik Hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di Indonesia*.

Wisdan, Aden. Fundamentalisme Islam ; Kecenderungan antara menafsirkan Realitas dan Doktrin, *Jurnal Unisia*, Volume Nomor 45/ xxv/ ii/ 2002.

Zada, Khamami, Islam Radikal ; *Pergulatan Ormas – ormas radikal garis keras*, (Jakarta ; Teraju, 2002).

- Zaenal, Asep Ausop. Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosoewirjo, *Jurnal Sositologi*, Edisi 16 April Tahun 2009
- Zed, Mustika. *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011)
- Azman, Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal Uin Alauddin*, Volume 1, Juni 2018. 109-11
- Afifi, Abul dan Nurholis, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah), 3
- Rofiq, Ainur Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta; LKis 2012), 23
- An-Nabhani, Taqiyuddin, Struktur negara khilafah (*pemerintahan dan administrasi*), diterjemahkan Yahya, Jakarta, HTI Press, Cetakan ke- 3 2008, Hlm 20.
- Dalimunthe, Mawardi dan Nurhadi, Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthub dan Taqiyuddin An-Nabhani, *Jurnal Palapa*, Volume 8. Nomor Nopember 2020, dikutip Taqiyuddin An-Nabhani, As-Syahsyiyah Al-Islamiyyah, Juz II, Hlm, 33
- Muhammad, Al-Habib Rizieq Bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, menjawab berbagai tuduhan terhadap gerakan nasional anti Maksiat Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013)
- Abdul Abdul Hakim Wahid, Model Pemahaman Front Pembela Islam, *Jurnal Refleksi*, Volume 17 Nomor 1, April 2018
- Rubaidi, Variasi Gerakan Radikal Islam Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor I

Zada, Khamami *Islam Radikal ; Pergulatan ormas-ormas garis keras di Indonesia*,

(Jakarta Selatan; Teraju, 2002), 17

Machfud, Syaefudin, Reinterpretasi gerakan dakwah Front Pembela Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 34. Juli-Desember, 2014, 265

Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta

LIPI Press, 2005) Hlm 5, dikutip dari Machfud Syaefuddin, Reinterpretasi

gerakan dakwah Front Pembela Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 34.

Juli-Desember, 2014, 265



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A